



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202046370, 4 November 2020

Pencipta

Nama : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

Alamat : Jl. H. Nasir, No.2, Kota Baru, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35145

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung**

Alamat : Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedongmeneng, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35145

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Hukum Peradilan Agama (Hukum Materil Dan Hukum Acara Peradilan Agama)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 Maret 2009, di Bandar Lampung

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000214679

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

DR. Dra. Hj. NUNUNG RODLIYAH, M.A.

HUKUM PERADILAN AGAMA

(HUKUM MATERIAL DAN HUKUM ACARA PERADILAN
AGAMA)

EDITOR: Dr. Deden Makbullah. M.A.

**BANDAR LAMPUNG
2012**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah swt yang telah memberikan segala kenikmatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dengan ridla-Nya jualah penyusunan buku *Hukum Peradilan Agama (Hukum Material Dan Hukum Acara Peradilan Agama)* ini dapat terselesaikan. Tak lupa juga, penulis selalu panjatkan shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad saw yang telah membimbing umat Islam kejalan yang benar melalui ajaran Islam (Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw). Keselamatan dan kesejahteraan juga mudah-mudahan tercurahkan kepada keluarga dan para sahabat Nabi Muhammad saw serta umat Islam yang taat dan selalu berjuang di jalan Allah swt.

Buku *Hukum Peradilan Agama (Hukum Materiil dan Hukum Acara Peradilan Agama)* ini disusun untuk memenuhi dan membantu kebutuhan mahasiswa, baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta, pada jenjang Strata Satu yang mengambil mata kuliah Hukum Peradilan Agama, dan merupakan mata kuliah wajib pada Fakultas Hukum.

Buku *Hukum Peradilan Agama (Hukum Materiil dan Hukum Acara Peradilan Agama)* ini telah disesuaikan isinya dengan mengacu pada silabi dan topik inti kurikulum Nasional Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional; antara lain, yang berkaitan dengan (1) hukum materiil Peradilan Agama atau materi hukum Islam yang bisa ditegakkan melalui Pengadilan Agama (Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Terapan Peradilan Agama) dan Ekonomi Syari'ah, (2) hukum acara peradilan Agama, sesuai yang diatur menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1989.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Pasal 2, telah mempertegas fungsi dan kewenangan Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata Islam (tertentu), yang meliputi: bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infak dan shadaqah. Selanjutnya, dengan diawali oleh Undang-Undang No. 14 tahun 1970, yang kemudian diikuti dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan terakhir Undang-Undang No. 3 tahun 2006 telah membawa perubahan-perubahan terhadap kewenangan Peradilan Agama. Perubahan-perubahan tersebut meliputi:

1. Keberadaan Peradilan Agama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Peradilan Agama menjadi salah satu lembaga konstitusional yang keberadaannya sangat kuat dan hanya dapat ditiadakan melalui perubahan Undang-Undang Dasar itu sendiri.
2. Mengenai kedudukan Peradilan Agama secara yuridis formal telah diakui sejajar dengan lingkungan peradilan lainnya, termasuk masalah eksekusi dan pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri yang sekarang dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sendiri.
3. Kompetensi atau yurisdiksi Pengadilan Agama, tidak hanya dalam lingkup hukum keluarga, hukum kekayaan yang berkaitan dengan hukum keluarga, tetapi juga masalah hukum ekonomi syari'ah: hukum perikatan, hukum perbankan syari'ah, dan lain-lain yang dilakukan menurut hukum Islam.

Buku *Hukum Peradilan Agama (Hukum Materiil dan Hukum Acara Peradilan Agama)* ini, tersusun dan dapat diselesaikan oleh penulis berkat bantuan dari berbagai pihak baik

dukungan moral maupun material, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada teman-teman dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Yth, Bapak Drs. H.M. Shofie Akrabi, M.A., beliau-beliaulah juga penulis sebagai kelompok diskusi tentang topik-topik aktual yang berkaitan dengan masalah hukum peradilan Agama, dan hasil diskusi tersebut sebagian penulis jadikan inspirasi dan pemikiran dalam buku ini. Semoga amal baik mereka diterima disisi Allah swt dan diberi balasan yang berlipat ganda oleh-Nya, amin.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Yth, kedua orang tuaku H. M. Hasyim (alm) dan Hj. Munawaroh (almh), ibu mertuaku Hj. Rosyidah Zakie, yang telah membimbing dan mendidiku ke arah jalan yang diridloi Allah swt, juga kepada keluargaku khususnya suamiku Ytc, H. Hidayat Zakie, S.H., M.H., anandaku Aditya Mahatidanar dan Andhika Mahatidanar yang selalu mendorong, dan membantu aktivitas penulis dalam penyelesaian dan penyusunan buku ini. Semoga Allah SWT selalu memberi keberkahan dan keselamatan kepada mereka semua, baik di dunia dan di akherat. Amin ya rabbal 'alamin.

Akhirnya dengan penuh kesadaran dan keterbatasan kemampuan penulis, bahwa buku *Hukum Peradilan Agama (Hukum Materiil dan Hukum Acara Peradilan Agama)*, ini masih banyak kekurangan dan kesempurnaan, namun penulis tetap berharap buku ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oleh karenanya, dengan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, Maret 2009
Penulis,
Dr. Dra. Hj. Nunung Rodliyah, M.A.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I: PENGADILAN AGAMA SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN	
A. PERADILAN AGAMA DAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1989	
B. ASAS-ASAS DALAM PERADILAN AGAMA	
C. SUMBER HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	
BAB II: KOMPETENSI PERADILAN AGAMA.....	
A. KOMPETENSI RELATIF	
B. KOMPETENSI ABSOLUT	
C PERKARA YANG MENJADI KEKUASAAN PERADILAN AGAMA	
1. Perkara Perkawinan.....	
2. Perkara Kewarisan, Wasiat dan Hibah.....	
3. Perkara Wakaf, dan Shadaqah.....	
D. KEWENANGAN BARU PERADILAN AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006.....	

BAB III: GUGATAN DAN PERMOHONAN DI
PENGADILAN AGAMA

- A. PENGERTIAN GUGATAN DAN PERMOHONAN
- B. CIRI-CIRI GUGATAN DAN PERMOHONAN
- C. PIHAK-PIHAK DAN BENTUK GUGATAN DAN
PERMOHONAN

 - 1. Penggugat dan Tergugat
 - 2. Pemohon dan Termohon.....

- D. ISI GUGATAN/PERMOHONAN

 - 1. Identitas Para Pihak
 - 2. Posita
 - 3. Petitum/Tuntutan

BAB IV : PROSES BERACARA DI PENGADILAN AGAMA

- A. PENDAFTARAN PERKARA DI PENGADILAN
- B. PENUNJUKKAN MAJELIS HAKIM OLEH
KETUA PENGADILA

- C. PENETAPAN HARI SIDANG OLEH KETUA MAJELIS
- D. PEMANGGILAN SIDANG KEPADA PARA
PIHAK

BAB V: PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN
AGAMA

- A. PEMBACAAN GUGATAN DAN ANJURAN DAMAI

- B. JAWABAN PIHAK TERGUGAT

- C. REPLIK PIHAK PENGGUGAT

- D. DUPLIK PIHAK TERGUGAT

E. PEMBUKTIAN

F. KESIMPULAN

G. KEPUTUSAN/VONIS HAKIM

BAB VI:PEMBUKTIAN

A. PENGERTIAN, ASAS DAN SISTEM PEMBUKTI

1. Pengertian Membuktikan
2. Sistem Pembuktian
3. Asas Pembuktian
4. Teori – teori Pembuktian Dan Teori Beban Pembuktian

B. MACAM-MACAM ALAT BUKTI

1. Alat Bukti Tertulis (Surat)
2. Alat Bukti Saksi.
3. Alat Bukti Persangkaan
4. Alat Bukti Pengakuan
5. Alat Bukti Sumpah
6. Alat bukti Pemeriksaan Setempat
7. Keterangan Ahli

BAB VII: PRODUK PENGADILAN AGAMA

A. PUTUSAN	72
B. PENETAPAN	75
C. AKTA PERDAMAIAN	76
D. MACAM – MACAM PUTUSAN	78

BAB VIII: EKSEKUSI DAN TATA CARA EKSEKUSI..... 81

A.PENGERTIAN EKSEKUSI.....	81
B.ASAS-ASAS EKSEKUSI.....	81
C.MACAM-MACAM EKSEKUSI	81
D.TATA CARA / PROSEDUR EKSEKUSI.....	82

BAB IX: UPAYA HUKUM 83

A. UPAYA HUKUM DAN MACAM-MACAMNYA	83
1. Upaya Hukum Biasa	83
a. Verzet atau Perlawanan	83
b. Banding	83
c. Kasasi	83
2. Upaya Hukum Luar Biasa.....	84
a. Derdenverzet	84
b. Peninjauan Kembali	84

BAB X: HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA (KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBAGAI HUKUM TERAPAN PERADILAN AGAMA)	85
A. PENGERTIAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	85
B. PENGERTIAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	86
C. PROSES KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	86
D. MATERI HUKUM ISLAM.....	88
1, KOMPILASI HUKUM ISLAM	
1). Hukum Perkawinan.....	88
2.) Hukum Kewarisan.....	88
3). Hukum Perwakafan	89

2. KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

BAB XI : PERADILAN AGAMA DAN UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2006	154
A. URGENSI HUKUM MATERIIL	156
B. KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	157
C. KEWAJIBAN PENGADILAN MELAKUKAN PENEMUAN HUKUM.....	161
DAFTAR PUSTAKA	169
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989.
3. KOMPILASI HUKUM ISLAM
4. KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARI'AH

BAB I
PENGADILAN AGAMA SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN
KEHAKIMAN

A. PERADILAN AGAMA DAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1989

Tepatnya pada tanggal 24 Desember 1989, Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama disahkan menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sesuai sudah ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

1. Peradilan Umum,
2. Peradilan Agama,
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Masalah peradilan yang bebas dari pengaruh kekuatan lain telah mendapatkan jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 24 beserta penjelasannya, menentukan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain- lain badan kehakiman menurut undang – undang. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman di atur dengan undang – undang.

Apabila Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 memerintahkan demikian, sedangkan Undang-Undang tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24, maka mewujudkan Undang-Undang tentang susunan, kekuasaan serta acara dari dan bagi tiap-tiap lingkungan peradilan tersebut di atas adalah merupakan sebagian dari bukti melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, disamping sebagai salah satu ciri dari cinta kepada Negara Hukum sebagai subsistem dari sistem Pemerintahan Negara RI.

Adapun tujuan lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, adalah sebagai berikut:

- 1). Mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagai Kekuasaan Kehakiman. 1) Dalam rumusan konsideran huruf c dirumuskan bahwa “Salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”. 2) Dalam konsideran huruf e menegaskan bahwa “dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. 3) Dalam Penjelasan umum angka I, telah dipertegas lagi fungsi kekuasaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman hanya meliputi bidang tertentu.
- 2) Menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama. Dalam konsideran huruf d ditegaskan bahwa “ Perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum

yang mengatur Peradilan Agama dalam rangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan tersebut di atas penting sekali, karena selama ini pengaturan tentang susunan, kekuasaan dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama masih beraneka ragam, karena didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatblad Tahun 1882 No. 152 dihubungkan dengan Staatblad. 1937 No. 116 dan 610)
- b) Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Saatblad. Tahun 1937 No. 638 dan 639).
- c) Peraturan Pemerintahan No. 54 tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara tahun 1957 No 79).

Keanekaragaman peraturan yang mengatur lingkungan Peradilan Agama termasuk dalam hukum terapan atau materiil, maka hal ini akan berdampak pada ketidak seragaman yurisdiksi dan tiadanya kepastian hukum. Dengan adanya Undang-Undang No. 7 tahun 1989, maka keberagaman tersebut telah dihapuskan dan tercipta unifikasi (kesatuan) hukum.¹

- 3) Memurnikan fungsi Peradilan Agama. Artinya bahwa dengan lahirnya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 bertujuan untuk memurnikan sekaligus menyempurnakan fungsi dan susunan organisasinya, agar dapat mencapai tingkat sebagai lembaga kekuasaan Kehakiman yang sebenarnya.²

Adapun yang menjadi kompetensi Absolut Pengadilan Agama, Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, adalah bahwa Pengadilan Agama berwenang memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqah, dan ekonomi Syari'ah berdasarkan Hukum Islam.

Adapun jenis perkara di lingkungan Pengadilan Agama dalam menangani perkara ada dua macam, yaitu:

- I. Perkara Permohonan, antara lain:
 1. Cerai Talak;
 2. Sumpah Li'an (istri berzina);
 3. Izin Poligami;
 4. Pencegahan Perkawinan;
 5. Pembatalan Perkawinan;

¹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2002), hal. 6-9.

² Bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara formil dan legalistik Peradilan Agama diberikan kekuasaan melaksanakan Kekuasaan Kehakiman, tetapi secara realistik tidak mempunyai kebebasan mutlak karena setiap putusan yang akan dieksekusi harus meminta pengukuhan (executorial verklasing) terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri, dengan alasan bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki juru sita.

6. Penertapan Ahli Waris;
 7. Itsbah Nikah, Wali Adhlol, dan lain sebagainya.
- II. Perkara Gugatan, antara lain:
1. Gugat Cerai;
 2. Pemeliharaan Anak;
 3. Harta Bersama Dalam Perkawinan;
 4. Nafkah/Biaya Anak;
 5. Gugatan Kewarisan;
 6. Hibah, Wasiat, Wakaf, dan lain sebagainya;
 7. Ekonomi Syari'ah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur Tentang Peradilan Agama terdiri atas 108 pasal yang terbagi atas beberapa Bab sebagaimana diterangkan sebagai berikut :

- a) Bab I mengatur tentang Ketentuan Umum;
- b) Bab II mengatur tentang Susunan Pengadilan;
- c) Bab III mengatur tentang Kekuasaan Pengadilan;
- d) Bab IV mengatur tentang Hukum Acara;
- e) Bab V mengatur tentang Ketentuan Lain
- f) Bab VI mengatur tentang Ketentuan Peralihan; dan
- g) Bab VII Penutup.

B. ASAS-ASAS DALAM PERADILAN AGAMA

Adapun asas-asas dalam Peradilan Agama, secara khusus, adalah sebagai berikut :

1. *Asas Personalitas Keislaman*; artinya bahwa Peradilan Agama merupakan peradilan khusus yang hanya berlaku untuk mereka yang mengaku dirinya pemeluk Agama Islam. Asas ini diatur dalam Pasal 12, penjelasan umum angka 2 alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.
2. *Asas Kebebasan*; artinya bahwa Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari pihak luar. Hal ini seperti yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, bebas dari campur tangan dari kekuasaan lain.
3. *Hakim Bersifat Menunggu*; artinya bahwa inisiatif ada atau tidak adanya perkara itu tergantung dari pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili dengan dalil/alasan bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas. (Lihat Pasal 14 ayat (1) Undang Undang No. 14 tahun 1970), hakim juga harus mengadili menurut hukum (Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang Undang No. 14 tahun 1970).
4. *Hakim Pasif*; artinya bahwa dalam perkara perdata maka hakim bersifat pasif. Ruang lingkup atau pokok perkara ditentukan oleh para pihak, bukan oleh hakim. Hakim hanya mengawasi agar peraturan yang ditetapkan Undang-Undang dapat dijalankan oleh para pihak yang berperkara atau para pencari keadilan, sehingga keadilan dapat ditegakkan.

5. *Sifat Terbukanya Persidangan*; artinya bahwa setiap persidangan akan dilakukan terbuka untuk umum, (kecuali undang-undang menentukan lain), sehingga persidangan dapat dilakukan secara transparan dan obyektif. (Lihat Pasal 17 dan 18 Undang Undang No. 14 tahun 1970).³
6. *Mendengar Kedua Belah Pihak*; artinya bahwa setiap persidangan kedua belah pihak harus diperlakukan sama, hakim tidak boleh memihak terhadap salah satu pihak saja.
7. *Putusan Harus Disertai Alasan*; artinya bahwa semua putusan Pengadilan harus disertai alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar mengadili. (Lihat Pasal 23 Undang Undang No. 14 Tahun 1970, Pasal 319 HIR).
8. *Beracara Dengan Membayar Biaya Perkara*. (Lihat Pasal 4 Undang Undang No. 14 Tahun 1970, Pasal 182 HIR).
9. *Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*; *Sederhana* artinya acara yang jelas, mudah dipahami, tidak berbelit-belit dan sederhana formalitasnya. *Cepat* artinya proses peradilan dilakukan dengan cepat, baik di muka sidang, penyelesaian berita acara sampai putusan hakim. *Biaya Ringan* artinya biaya perkara dapat dipikul oleh para pihak yang berperkara atau para pencari keadilan. Biaya perkara ini meliputi: Kepaniteraan, panggilan, pemberitahuan dan materai.
10. *Tidak Ada Keharusan Mewakillan*; artinya memeriksa para pihak secara langsung, sehingga akan di ketahui lebih jelas persoalannya atau duduk perkaranya, sebab yang bersangkutan yang tahu fakta dan peristiwanya.⁴

C. SUMBER HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Peradilan agama adalah peradilan negara yang sah, disamping sebagai peradilan khusus, yakni peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara, untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya (menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara) dan fungsinya (menegakkan hukum dan keadilan) maka peradilan agama dahulunya, mempergunakan acara yang terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga acara dalam hukum tidak tertulis (maksudnya hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia). Namun kini, setelah terbitnya Undang-Undang No. 7 tahun 1989, yang mulai berlaku sejak tanggal di undangkan (29 Desember 1989), maka hukum acara peradilan agama menjadi konkret. Pasal 54 dari Undang-Undang tersebut berbunyi:

“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

³ Lihat juga Pasal 60 UU No. 14 Tahun 1970, menentukan bahwa “Penetapan dan Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

⁴ Wildan Suyuthi, *Op.cit*, hal. 17-19.

Menurut Pasal di atas, hukum acara peradilan agama sekarang bersumber (garis besarnya) kepada dua aturan, yaitu : (1) yang terdapat dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989, dan (2) yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Peraturan perundang – undangan yang menjadi inti hukum acara perdata peradilan umum, antara lain .

1. HIR (het Herziene Inlandsche Reglement) atau disebut RIB (Regleman Indonesia yang di perbaharui);
2. RBg atau disebut juga reglemen untuk daerah seberang, maksudnya untuk luar Jawa – Madura;
3. Rsv yang zaman jajahan belanda dahulu berlaku untuk Raad Van Justitie;
4. BW atau disebut juga Kitab Undang-undang Hukum Perdata masyarakat Eropa;
5. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum.
6. Dan sumber yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.
7. Kompilasi Hukum Islam
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Peraturan perundang – undangan tentang acara perdata yang sama–sama berlaku bagi lingkungan peradilan umum dan peradilan agama, adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, tentang ketentuan–ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung R.I.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya.

BAB II KOMPETENSI PERADILAN AGAMA

Kata “Kompetensi” disini sering disebut juga dengan “kekuasaan”, yang berasal dari bahasa Belanda *competentie*, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.⁵

Kompetensi peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Peradilan Agama, biasanya menyangkut dua hal yaitu tentang “Kompetensi Relatif” dan “Kompetensi Absolut”, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan Agama.

A. KOMPETENSI RELATIF

Kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Agama Tanjungkarang Bandar Lampung dengan Pengadilan Agama Kalianda, Lampung Selatan. Kedua Pengadilan tersebut, satu jenis yakni sama-sama Pengadilan Agama, dan satu tingkatan yaitu sama-sama Pengadilan Agama tingkat pertama. Kompetensi relatif ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.⁶ Dengan kata lain, kompetensi relatif itu menyangkut kepada pengadilan mana suatu perkara itu diajukan, atau wilayah hukum mana yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Setiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “Yuridiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu Kotamadya atau satu Kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, contoh di Kabupaten Riau Kepulauan terdapat empat Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi yang sangat sulit. Yuridiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi bagi pihak tergugat.⁷

B. KOMPETENSI ABSOLUT

Kompetensi Absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan

⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 25.

⁶ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, menentukan: Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Madya atau di Ibu Kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. Pada penjelasan Pasal 4 ayat (1), menentukan: Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di Kotamadya atau di Ibu Kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

⁷ Ketentuan umum Peradilan Umum, berlaku juga untuk Peradilan Agama sebagaimana ditunjuk oleh Undang-Undang No. 7 tahun 1989.

lainnya, dengan kata lain, kompetensi absolut itu berbicara tentang perkara apa saja yang menjadi kewenangan memeriksa bagi Pengadilan Agama.⁸ misalnya : Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, kemudian Banding diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama, dan Kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kompetensi absolutnya atau bukan. Kalau jelas-jelas tidak termasuk kompetensi absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga, maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut “eksepsi absolut” dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja, malahan sampai di tingkat banding atau tingkat kasasi. Pada tingkat kasasi, eksepsi absolut ini termasuk salah satu di antara tiga alasan yang membolehkan orang memohon kasasi dan dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama yang telah melampaui batas kompetensi absolutnya.⁹

C. PERKARA YANG MENJADI KEKUASAAN PERADILAN AGAMA

Kata “kekuasaan“ disini maksudnya kekuasaan absolut. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kekuasaan absolut tersebut sering disingkat dengan kata “kekuasaan” saja, misalnya : Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang.¹⁰ Susunan, Kekuasaan serta Acara dari Badan-badan Peradilan tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) diatur dalam undang-undang.¹¹

Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, menentukan:

Pasal 49

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, yang bersumber pada Hukum Islam di bidang :
 - a. Perkawinan;
 - b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. Wakaf dan shodaqoh.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

⁸ Kompetensi absolut Pengadilan Agama itu masalah Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Perwakafan, Infak dan Shadaqah, juga masalah ekonomi Islam, Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

⁹ Lihat Undang-Undang No. 14 tahun 1985, Pasal 30

¹⁰ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24

¹¹ Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Pasal 12

- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

(Penjelasan Pasal 50)

Penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses peradilan di Pengadilan Agama atas objek yang tidak menjadi sengketa itu.

I. Perkara Perkawinan

Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ialah :

- (1) Izin beristeri lebih dari seorang;
- (2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- (3) Dispensasi kawin;
- (4) Pencegahan perkawinan;
- (5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- (6) Pembatalan perkawinan;
- (7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
- (8) Perceraian karena talak;
- (9) Gugatan perceraian;
- (10) Penyelesaian harta bersama;
- (11) Mengenai penguasaan anak;
- (12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung-jawab tidak memenuhinya;
- (13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- (14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- (15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- (16) Pencabutan kekuasaan wali;
- (17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- (18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;

- (19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- (20) Penetapan asal usul seorang anak;
- (21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- (22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.¹²

Sehubungan dengan jenis-jenis perkara di bidang perkawinan sebagaimana dikemukakan di atas, mungkin menimbulkan pertanyaan bagaimana pengertian kata-kata “antara orang-orang yang beragama Islam” seperti yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jika seumpamanya suami-isteri berlainan agama (suami Islam, isteri non Islam atau sebaliknya), atau suami-isteri pindah agama sesudah kawin, baik kedua-duanya atau salah satunya saja ? begitu pula bagaiman kalau calon suami dan isteri berlainan agama dan salah satunya misalnya memerlukan izin kawin dari Pengadilan Agama ? selanjutnya bagaimana pula misalnya seorang anak (baru berusia 12 tahun) mau menggugat nafkah anak terhadap ayah dan ibunya sudah bercerai dan tidak lagi tinggal serumah dengan si anak, padahal ayahnya beragama non Islam, ibunya beragama Islam dan perkawinan ayah - ibunya dahulu tercatat di PPN (Pegawai Pencatat Nikah), apakah Pengadilan Agama berkuasa atau tidak mengadili perkaranya ?

Untuk menjawab pertanyaan itu dan demi kepastian hukum dapat ditempuh jalan sebagai berikut :

- a. Perkara suami – isteri di bidang perkawinan, maksudnya sudah didahului dengan adanya / terjadinya perkawinan, maka yang dijadikan tolak ukur apakah Peradilan Agama berkuasa atau tidak, adalah melihat kepada akta perkawinan mereka dahulunya tercatat dimana atau perkawinan mereka dahulunya dilangsungkan menurut agama apa. Jika akta perkawinan mereka dahulunya tercatat di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA), atau jika perkawinan mereka dahulunya dilangsungkan menurut agama Islam, maka Peradilan Agama berkuasa. Kalau perkawinan mereka dahulunya tercatat pada Kantor Catatan Sipil (KCS) atau dilangsungkan menurut agama selain Islam, maka Peradilan Agama tidak berkuasa. Bagaimana kondisi agama suami – isteri itu kini, bukanlah persoalan. Alasannya adalah karena lingkungan Peradilan Umum tidak mampu mengutak – atik akta nikah yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebaliknya lingkungan Peradilan Agama tidak mampu mengutak – atik akta perkawinan yang tercatat di Kantor Catatan Sipil (KCS).
- b. Perkara di bidang perkawinan tetapi calon suami belum berusia 19 tahun dan calon isteri belum berusia 16 tahun sedangkan mereka ingin

¹² Lihat penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989. juga lihat Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975

melaksanakan perkawinan, maka harus ada permohonan dispensasi kawin dari Pengadilan.

Jika calon suami – isteri tersebut sama beragama Islam keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Jika calon isteri misalnya non Islam dan calon suami Islam, maka calon isteri mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri sedangkan calon suami ke Pengadilan Agama, tidak peduli beragama apapun orang tua mereka.

Alasannya adalah bahwa yang akan kawin itu adalah kedua calon, bukan orang tua mereka, lagi pula anak yang sudah baligh (cukup umur secara biologis) sudah berhak menentukan agamanya sendiri (tidak bisa lagi diikutkan kepada agama orang tuanya). Kekuasaan orang tua terhadap anaknya yang berusia 18 tahun atau tidak telah pernah kawin sebelumnya seperti ditunjuk oleh Pasal 47 sampai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tidaklah termasuk kekuasaan untuk memaksakan agama anaknya yang telah dapat menentukan sendiri agamanya itu.

- c. Anak yang belum baligh secara biologis, selama ia tidak tegas – tegas menentukan sendiri agamanya, oleh hukum dianggap mengikut kepada agama kedua orang tuanya. Jika orang tuanya berlainan agama, oleh hukum dianggap mengikut agama ayahnya.

Mengenai anak yang menggugat nafkah, maka dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- a) Jika anak tidak telah tegas – tegas memilih agamanya maka Peradilan Agama berkuasa. Alasannya ialah karena perkawinan kedua orang tuanya dahulu tercatat di Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- b) Jika anak tersebut telah tegas – tegas menyatakan agamanya maka diajukanlah ke Pengadilan Agama (kalau ia menyatakan Islam) atau ke Pengadilan Negeri (kalau ia menyatakan selain Islam)

Dalam kedua keadaan di atas, pokok perkara adalah gugatan nafkah anak dan memang hak anak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya sedangkan orang tuanya memang berkewajiban memberi nafkah anak, karena pokok perkara adalah nafkah anak maka yang dilihat adalah agama anak.

II. Perkara Kewarisan, Wasiat dan Hibah

Menurut Pasal 49 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989, ketiga jenis perkara di atas, termasuk kekuasaan Peradilan Agama (bagi mereka yang beragama Islam).

Ayat (3) dari Pasal tersebut menentukan: Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Kemudian ada juga masalah wasiat dan hibah.

Kata *warisan* atau *kewarisan* menurut Islam baru dinyatakan ada, setelah terjadi /adanya seseorang yang benar-benar dinyatakan telah meninggal dunia. Hal itu perlu dipahami betul supaya tahu bedanya dengan sistem kewarisan adat atau sistem kewarisan lainnya. Detik seseorang menghembuskan nafas yang penghabisan, yang disebut wafat atau meninggal dunia benar – benar mempunyai arti hukum.

Pembicaraan mengenai wasiat harta bahwa wasiat itu sudah dibuat dikala pembuat wasiat masih hidup tetapi berlakunya setelah si pembuat wasiat wafat. Sedangkan Hibah tidak ada kaitannya dengan kewafatan seseorang, sebab hibah itu dibuat sewaktu pemberi hibah masih hidup dan sudah dilaksanakan penyerahannya kepada penerima hibah sewaktu pemberi hibah masih hidup¹³ Wasiat dibatasi oleh jumlah tertentu, yaitu hanya maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan si pewasiat (yang membuat wasiat) dan dilaksanakan setelah pewasiat wafat.

Menurut Hukum Waris Islam, ketentuan hak-hak harta peninggalan pewaris adalah sebagai berikut: *pertama*, membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan penguburan si pewaris; *kedua*, melunasi hutang-hutang pewaris (baik hutang kepada Allah SWT seperti kifarat umpah maupun hutang kepada sesama manusia; *ketiga*, melaksanakan wasiat sebesar dua pertiga dari harta peninggalan; *keempat*, melaksanakan pembagian harta waris yang menjadi hak milik para ahli waris. Hal yang perlu diperhatikan, bahwa sebelum dilaksanakan hak-hak harta peninggalan tersebut, maka dipisahkan dahulu antara harta bawaan¹⁴ dan harta bersama.

Apa yang diuraikan di atas tersebut, itulah yang dimaksud dengan pemurnian harta peninggalan pewaris, atau dikatakan “penentuan mengenai harta peninggalan” seperti yang disebut dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Ketentuan-ketentuan pokok yang berkaitan dengan masalah kewarisan, wasiat dan hibah seperti diuraikan di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. setiap pokok perkara tentang kewarisan, otomatis harus diperiksa apakah pewaris ada berwasiat atau tidak, jika tidak demikian, harta peninggalan pewaris tidak akan bisa diketemukan.
- b. Perkara wasiat bisa dijadikan pokok perkara tersendiri, tetapi bisa digabung dalam pokok perkara kewarisan (kumulasi objektif).
- c. Perkara kewarisan, selain harus diperiksa apakah ada atau tidaknya wasiat, juga harus diperiksa apakah ada :
 - a) Harta bersama dengan orang lain

¹³ Dalam Hukum Perdata BW dikenal istilah “hibah wasiat” dan itu bisa membuat keliru dengan Hukum Islam, wasiat lain, hibah lain pula. Lihat juga dalam Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Op.Cit., hal 34

¹⁴ Harta bawaan adalah harta yang diperoleh bagi pasangan suami istri sebelum perkawinan mereka. Sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh bagi pasangan suami istri selama dalam perkawinan mereka.

- b) Biaya penguburan mayit yang harus dibayar dengan harta peninggalannya
 - c) Hutang kepada Allah SWT
 - d) Hutang kepada sesama manusia
- d. Perkara hibah adalah pokok perkara tersendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan pokok perkara kewarisan atau wasiat.

III. Perkara Wakaf, dan Shadaqah

Menurut surat keputusan bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 10 September 1987, Nomor : 58/1987 dan Nomor : 0534 b/U/1987, tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab Latin, wakaf dan shadaqah yang kedua – duanya berasal dari bahasa Arab itu, dituliskan *waqaf* dan *shadaqah*.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kedua istilah itu tidak ada dijelaskan dan itu berarti bahwa yang dimaksud adalah *wakaf* dan *shadaqah* menurut konsepsi hukum Islam secara universal, artinya dalam hal wakaf tidak hanya terbatas pada perwakafan tanah milik seperti yang di atur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, LN 1977-38.

Wakaf adalah suatu ibadah dengan cara menjadikan semua benda miliknya yang kekal zatnya, menjadi tetap untuk selamanya, diambil manfaatnya bagi kepentingan kebaikan (kepentingan umat manusia). Benda wakaf mendapat kedudukan yang tetap tidak boleh diperjual – belikan atau digadaikan atau diwariskan atau dihibahkan dan lain sebagainya, untuk selama – lamanya.

Benda wakaf boleh benda bergerak (Belanda, *roerende goederen*, Arab, *al-manqul*), boleh benda tetap (Belanda, *anroerende goederen*, Arab, *al-iqar*), asal saja zat benda itu *an sich* tetap atau tahan lama, maksudnya bukan barang segera habis bila dipakai atau bila diambil manfaatnya. Jika timbul perselisihan tentang sah atau tidaknya wakaf atau sengketa karena telah dijual / digadaikan / dihibahkan / diwariskan / dan lain sebagainya, maka yang demikian itu menjadi kekuasaan Peradilan Agama, baik menyangkut benda bergerak maupun benda tetap/tidak bergerak.

Shadaqah memberikan benda atau barang, baik berupa benda bergerak atau benda tetap, yang segera habis bila dipakai ataupun tidak, kepada orang lain atau badan hukum seperti yayasan atau sejenis itu, tanpa imbalan dan tanpa syarat melainkan semata – mata karena mengharapkan pahala dari Allah SWT di hari akhirat nanti. Karena shadaqah itu tanpa syarat, berarti bila telah diberikan kepada seseorang atau badan hukum, terserah kepada orang atau badan hukum itu sendiri tentang pemanfaatan atau pemakaian atau penggunaannya, apakah mau dijual atau dihibahkan atau di shadaqahkan lagi atau diwariskan dan lain sebagainya. Pada umumnya, shadaqah adalah barang yang segera habis bila dipakai / dipergunakan. Kalau benda yang tahan lama / kekal zatnya, orang lebih memilih menjadikan wakaf. Sebenarnya, arti shadaqah itu sendiri banyak ikhtilaf fuqaha' ada yang

mengartikannya hibah, ada yang mengartikannya wakaf bahkan ada yang mengartikannya zakat.¹⁵

Hal yang mungkin akan terjadi dalam kaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan Peradilan Agama, adalah : Pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, menentukan bahwa “Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”. Penjelasan Pasal tersebut di atas menentukan: Penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses peradilan di Pengadilan Agama atas objek yang tidak menjadi sengketa. Atau jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.

Selanjutnya yang bicara masalah wakaf tanah milik telah diatur prosedurnya secara lengkap oleh Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977. bila prosedur tersebut telah diikuti, maka jelas wakaf tersebut secara hukum adalah sah. Jika ada wakaf yang dilakukan tidak menurut prosedur itu, maka berarti pelaksanaan wakaf dianggap tidak ada sah. Sebagaimana sudah diterangkan terdahulu bahwa dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 49, semua perselisihan tentang wakaf secara universal termasuk wewenang Peradilan Agama. Dengan demikian, Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 berikut penjelasannya itu harus menurut bunyi yang tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, artinya apa saja persoalan perselisihan perwakafan, baik tanah milik atau bukan tanah milik, baik tentang sah / tidak hukum wakafnya maupun tentang lain – lainnya, menjadi wewenang lingkungan Peradilan Agama.

D. KEWENANGAN BARU PERADILAN AGAMA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO. 3 TAHUN 2006.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka telah memperluas kewenangan Peradilan Agama, disamping kewenangan yang sudah ada sebelumnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

¹⁵ Kata shadaqah yang diartikan zakat misalnya yang disebutkan di dalam Al – Qur’an, surat At – Taubah ayat (9), ayat (60) yang terjemahannya : “*Sesungguhnya shadaqah (zakat - zakat) itu hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, pengurus zakat, para mu’allaf (muslim baru), yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan hamba, untuk orang – orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang – orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Kewenangan Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Kewenangan Peradilan Agama tidak lagi hanya terbatas kepada perkara perdata, karena Undang-Undang No. 3 tahun 2006 telah merubah bunyi Pasal 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 menjadi: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai *perkara tertentu* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Adanya perubahan ini, maka berakibat pada perubahan status dari kedudukan semula, bahwa Pengadilan Agama sebagai pengadilan perdata tertentu atau yang lebih dikenal sebagai “Pengadilan Keluarga” (Family Court) bagi mereka yang beragama Islam menjadi Pengadilan yang tidak hanya terbatas sebagai Pengadilan Perdata tertentu saja seperti hukum keluarga, tetapi juga Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara di sektor ekonomi syari’ah.

2. Mengenai Pengangkatan Anak

Dalam bidang Perkawinan terdapat kewenangan tambahan, yaitu mengenai pengangkatan anak, (lihat penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a Nomor 20) yang menentukan sebagai berikut: “ Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam “. Pengangkatan anak dalam istilah bahasa arab di sebut *tabanni* yaitu menjadikan seseorang sebagai anak. Pengangkatan anak versi hukum Islam tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua di angkat menjadi orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi, mempunyai hubungan keluarga seperti keluarga kandung dan lain-lain, melainkan hanya terbatas pada perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.

3. Kewenangan Pengadilan Agama pada Pasal 49 Undang-Undang No 7 tahun 1989 oleh Undang-Undang No 3 Tahun 2006 di perluas dengan tambahan kewenangan yang meliputi :

- a. Zakat

Sengketa Zakat suatu saat pasti muncul jika terjadi penyimpangan penggunaannya, misalnya Zakat itu tidak di distribusikan sebagaimana yang di tentukan oleh syari’ah.

- b. Infaq

Kewenangan mengenai sengketa infaq sering di pertanyakan tentang kemungkinan terjadinya, Padahal sengketa seperti ini bisa saja terjadi apabila terjadi penyimpangan terhadap dana infaq yang di kumpulkan dari masyarakat oleh perorangan dari lembaga untuk kepentingan suatu lembaga, misalnya lembaga pendidikan.

- c. Ekonomi Syari’ah

Adapun yang di maksud dengan ekonomi syari’ah telah di jelaskan dalam penjelasan Pasal 49 huruf I yang menyatakan bahwa yang di maksud

¹⁶ Abdullah Dhia, *Kewenangan Peradilan Agama Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2006*, (Bandar Lampung, 2006), hal. 1-5.

dengan “Ekonomi Syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang di laksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi :

- a) bank syari’ah ;
- b) asuransi syari’ah ;
- c) reasuransi syari’ah ;
- d) reksadana syari’ah ;
- e) obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah ;
- f) sekuritas syari’ah ;
- g) pembiayaan syari’ah ;
- h) pegadaian syari’ah ;
- i) dana pensiun lembaga keuangan syari’ah ; dan
- j) lembaga keuangan mikro syari’ah ;
- k) bisnis syari’ah ;

Mengacu pada penjelasan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tersebut di atas, ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian berkenaan dengan ekonomi syari’ah , yaitu :

Pertama, adalah bersamaan dengan rumusan ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang di laksanakan menurut prinsip syari’ah. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syari’ah di tentukan oleh prinsip syari’ah.

Kedua, adalah berkenaan dengan jenis dan macamnya, di mana dalam penjelasan tersebut di sebutkan ada 11 butir di awali dengan (a) bank syari’ah dan di akhri dengan (k) bisnis syari’ah . Apakah 11 bidang tersebut merupakan perumusan secara limitatif artinya hanya sebatas pada 11 hal itu saja. Untuk itu perlu dilihat kembali rumusan awalnya yang menyebutkan bahwa “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang di laksanakan menurut prinsip syari’ah , antara lain meliputi ; Adanya kata “antara lain “ menunjukan bahwa 11 hal yang disebutkan bukan dalam artian limitatif tetapi hanya sebagai contoh yang dapat di sebut. Di samping itu mungkin saja ada bentuk bentuk lain dari ekonomi syari’ah yang tidak dapat atau belum dapat di sebutkan ketika merumuskan pengertian ekonomi syari’ah .

Ketiga, adalah berkenaan dengan apa yang di namakan (k) “bisnis syari’ah“ mengingat pengertian bisnis juga sering di gunakan dan dapat mencakup kegiatan ekonomi syari’ah yang di sebutkan pada huruf a s/d j . Apakah hal ini merupakan suatu rumusan yang bersifat tumpang tindih ? Berkaitan dengan hal ini ada pandangan yang menyatakan bahwa pengertian “Bisnis Syari’ah” adalah sebagai “keranjang sampah” yang akan menampung segala macam perbuatan dan kegiatan usaha yang di laksanakan menurut prinsip syari’ah yang tidak termasuk dalam kelompok a s/d j di atas. Dengan demikian ruang lingkup bisnis syari’ah menjadi sangat luas sekali .

4. Masalah Sengketa Hak Milik .

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memberi kewenangan kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama apabila subyek hukumnya antara orang orang yang beragama Islam , tapi sebaliknya apabila ada di antara subyek hukumnya yang tidak beragama Islam , maka sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut harus di putus terlebih dahulu

oleh peradilan umum. (Pasal 50 UU. No.7 /1989 sebagaimana telah di ubah dengan UU.No 3/ 2006).

5. Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal

Pasal 52 A Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 telah memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah. Dalam penjelasan Pasal 52 A tersebut Pengadilan Agama juga berwenang memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.

6. Dalam Hal Sengketa Kewarisan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam hal sengketa kewarisan telah menghapuskan hak pilihan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum angka 2 alenia 6 telah memberikan hak kepada para pihak sebelum berperkara mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan yang lebih dikenal dengan istilah “hak opsi” (pilihan hukum). Hak pilihan hukum ini oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan dihapus sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum alinea 2, sehingga dengan demikian bagi para pencari keadilan yang beragama Islam dalam hal terjadi sengketa kewarisan tidak ada lagi pilihan kecuali mengajukan hal tersebut kepada Pengadilan Agama.

BAB III GUGATAN DAN PERMOHONAN DI PENGADILAN AGAMA

A. PENGERTIAN GUGATAN DAN PERMOHONAN

Surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa dan sekaligus landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Sedangkan surat permohonan ialah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa.¹⁷

Pada prinsipnya semua gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis. Bagi penggugat atau pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, maka gugatan atau permohonan diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama. Ketua Pengadilan Agama kemudian memerintahkan kepada hakim untuk mencatat segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat atau pemohon, maka gugatan atau permohonan tersebut ditandatangani oleh Ketua atau hakim yang menerimanya, didasarkan pada ketentuan atau Pasal 120 HIR.¹⁸

Gugatan atau permohonan yang dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh penggugat atau pemohon (Pasal 118 ayat (1) HIR). Jika penggugat atau pemohon telah menunjuk kuasa khusus, maka surat gugatan atau permohonan tersebut ditandatangani oleh kuasa hukumnya (Pasal 123 HIR).

¹⁷Wildan Suyuthi Mustafa, *Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Tatanusa, 2002), hal. 51

¹⁸ Lihat penjelasan masalah ini dalam, Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hal. 68, Gugatan atau permohonan pada prinsipnya harus dibuat tertulis oleh penggugat atau oleh pemohon atau oleh kuasa sahnya. Tapi kalau pemohon/penggugat tidak bisa menulis (maksudnya buta huruf) maka gugatan atau permohonan boleh diajukan secara lisan. Kalau diajukan secara lisan maka Panitera atas nama Ketua Pengadilan Agama membuat catatan yang diterangkan oleh penggugat atau pemohon kepadanya, yang disebut "catatan gugat atau catatan permohonan. Catatan gugat atau permohonan ini, setelah dibuat lalu dibacakan kembali agar penggugat atau pemohon yang buta huruf itu mengerti isinya. Setelah ia paham dan sependapat maka dibubuhkanlah cap jempol dengan legalisasi (penegasan cap jempol) oleh Panitera Pengadilan Agama yang bersangkutan. Dalam praktik, bukan hanya orang yang buta huruf yang tidak bisa menulis gugatan atau permohonan. Orang terpelajar sekalipun, belum tentu ia bisa membuat surat gugatan atau permohonan secara benar, sebab bukan bidangnya. Mereka yang seperti ini tidak masuk dalam kategori "tidak dapat menulis" seperti yang diistilahkan dalam undang-undang, mereka hanya tidak bisa membuar, bukan tidak bisa menulis. Mereka yang seperti ini, biasanya mengutarakan maksudnya kepada Petugas Pengadilan Agama, atas dasar minta tolong dibuatkan gugatan atau permohonan baginya, setelah itu, surat gugatan atau permohonan tadi ia tanda tangani. Karena pembuatan gugatan atau permohonan itu adalah tugas penggugat atau pemohon itu sendiri (kecuali bagi mereka yang buta huruf) maka pembuatan gugatan atau permohonan seperti itu terserah apakah Petugas Pengadilan Agama tidak berkeberatan menolongnya.

B. CIRI-CIRI GUGATAN DAN PERMOHONAN

Dalam surat gugatan itu mengandung sengketa, dan terdiri dari pihak penggugat dan tergugat, misalnya; gugatan perceraian, pemeliharaan anak, harta bersama dalam perkawinan. Sedangkan dalam surat permohonan memiliki ciri antara lain permohonan yang diajukan bersifat kepentingan sepihak, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada pihak lain atau orang ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex parte* (satu pihak), misalnya; permohonan izin ikrar talak, izin poligami, dan permohonan isbat nikah/penetapan nikah.

C. PIHAK-PIHAK DAN BENTUK GUGATAN SERTA PERMOHONAN

a. Penggugat dan Tergugat

Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya ke muka Pengadilan Perdata. Penggugat ini disebut *ciser* (Belanda) atau *al-mudday* (Arab). Penggugat mungkin sendiri dan mungkin gabungan dari beberapa orang, sehingga muncullah istilah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, dan seterusnya. Juga mungkin memakai kuasa sehingga ditemui istilah Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat 1, Kuasa Penggugat 2, dan seterusnya.

Lawan dari penggugat disebut tergugat atau *gedagde* (Belanda), atau *al-mudda'a 'alaih* (Arab). Keadaan tergugat juga mungkin sendiri atau mungkin gabungan dari beberapa orang atau memakai kuasa, sehingga muncul istilah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan seterusnya. Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, Kuasa Tergugat 3, dan seterusnya. Gabungan penggugat atau gabungan tergugat seperti di atas, disebut “kumulasi subjektif” artinya subjek hukum yang bergabung dalam berperkara.

Suatu perkara perdata yang terdiri dari dua pihak, yaitu ada penggugat dan ada tergugat yang berlawanan, disebut *jurisdictio contentiosa* atau “peradilan yang sesungguhnya”. maka produk Pengadilannya disebut *putusan* atau *vonis* (Belanda) atau *al qada'u* (Arab).¹⁹

b. Pemohon dan Termohon

Di samping peradilan dalam arti yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), ada kemungkinan seseorang memohon kepada pengadilan untuk minta ditetapkan atau mohon ditegaskan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang sesuatu situasi hukum tertentu, baginya sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain). Orang yang memohon di situ disebut dengan istilah “pemohon” atau *introductief request* (Belanda), atau *al-mudda'y* (Arab). Peradilan perdata yang menyelesaikan perkara permohonan seperti di atas, disebut *jurisdictio voluntaria* atau “peradilan yang tidak sesungguhnya.” Dikatakan peradilan yang tidak sesungguhnya karena pengadilan di ketika itu sebenarnya hanya menjalankan fungsi *executive power* bukan *judicative power*, maka produk

¹⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 58-9

pengadilannya disebut *penetapan atau beschikking* (Belanda), atau *at isbât* (Arab).²⁰

Termohon sebenarnya dalam arti "asli", bukanlah sebagai pihak tetapi hanya perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena termohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Jadi dalam arti asli, termohon tidak *imperative* hadir di depan sidang seperti halnya tergugat, artinya sekalipun termohon tidak hadir, bilamana permohonan cukup beralasan (terbukti) maka permohonannya akan dikabulkan dan kalau tidak terbukti akan ditolak.

Istilah termohon ini di lingkungan Peradilan Agama pertama kali muncul bersamaan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan "permohonan" oleh "pemohon". Permohonan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut tidak bisa dianggap sebagai *voluntaria* sepenuhnya (seperti arti aslinya) sehingga kalau suami sebagai pemohon maka isteri sebagai termohon. misalnya Pasal 38 dan 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Demikian petunjuk Mahkamah Agung dalam suratnya tertanggal 20 Agustus 1975 Nomor MA/ Pemb/0807/1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Begitu pula nantinya kita temui dalam Pasal 65-72 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang cerai talak (mencabut/menggantikan Pasal 14-18 PP Nomor 9 tahun 1975).

Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang permohonan pembatalan perkawinan. Walaupun di sini disebutkan istilah "permohonan" tetapi pemohon harus disebut penggugat dan termohon harus disebut tergugat sedangkan produk Pengadilan Agama harus putusan.

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang permohonan untuk beristeri lebih dari seorang. Di sini, suami yang bersangkutan sebagai pemohon, isterinya (yang telah ada) sebagai termohon, produk Pengadilan Agama adalah penetapan tetapi suami ataupun isteri berhak banding dan seterusnya kasasi, sehingga pemohon di situ sama seperti penggugat dan termohon sama seperti tergugat.

Pasal 65-72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang permohonan cerai talak. Di sini, suami sebagai pemohon. Isteri sebagai termohon produk Pengadilan Agama adalah penetapan. tetapi isteri maupun suami berhak banding dan seterusnya kasasi, sehingga status suami (pemohon) di situ sama seperti penggugat dan isteri sama seperti tergugat. Jadi, untuk di lingkungan Peradilan Agama, dalam perkara-perkara perkawinan, walaupun disebutkan "pemohon atau "termohon" atau "permohonan" tidaklah mutlak selalu berarti perkara *voluntaria* sepenuhnya seperti teori umum Hukum Acara Perdata. Memahaminya sebagai

²⁰ *Ibid*, hal.60

contentiosa ataukah sebagai voluntaria, harus melihat konteks permasalahannya terlebih dahulu atau kasus per kasus.²¹

D. ISI GUGATAN DAN PERMOHONAN

Ada dua bentuk perkara yang ada di Pengadilan Agama, yaitu perkara gugatan dan perkara permohonan. Setiap proses perkara di pengadilan agama dimulai dengan diajukannya surat gugatan oleh penggugat atau surat permohonan oleh pemohon, baik diajukan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang. Gugatan dan permohonan dapat diajukan baik secara langsung/lisan atau tertulis.

1. Syarat-syarat Isi Gugatan

Adapun syarat-syarat dalam surat gugatan harus berisi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1) Identitas para pihak

Identitas para pihak memuat nama berikut gelar atau alias atau julukan, bin/bintinya, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir dan statusnya sebagai penggugat/tergugat. Kalau kumulasi subjektif, maka pihak penggugat atau tergugatnya terdiri dari lebih dari satu, misal sebagai Penggugat 1, Penggugat 2 atau Tergugat 1, Tergugat 2, dan seterusnya. Kalau ada pemberian kuasa, tentunya sekaligus dicantumkan identitas pemegang kuasa. Alias atau gelar atau julukan, berikut bin/binti diperlukan agar terhindar kekeliruan orang karena kesamaan nama. Umur diperlukan karena banyak relevansinya, misalnya pasangan suami-isteri yang sudah amat tua minta pengesahan nikah untuk keperluan pensiun karena dahulunya perkawinan mereka belum memakai surat menyurat. Di depan sidang ia memakai saksi yang baru berumur 20 tahun, tentu saja saksi belum dewasa bahkan mungkin belum lahir ketika keduanya kawin dulu. Agama dicantumkan sehubungan dengan kekuasaan Peradilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Begitu pula tempat tinggal diperlukan sehubungan dengan tempat mengajukan gugatan dan keperluan pemanggilan dan sebagainya. Tempat tinggal hendaknya dicantumkan sampai minimal nama kabupaten, sebab hakim tingkat banding (kalau banding) dan hakim tingkat kasasi (kalau kasasi) mungkin tidak begitu jelas kalau hanya menyebutkan nama kecamatan.

2) Posita (jamak) atau positum (tunggal). yaitu fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak,

Posita atau dasar/alasan/dalil yang dijadikan dasar dalam surat gugatan adalah yang berkaitan dengan dasar gugatan berdasar hukumnya dan dasar gugatan yang berkaitan dengan fakta atau peristiwanya. Selanjutnya bagian yang memuat fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi (bagian posita) hendaknya singkat, kronologis, jelas, tepat dan sepenuhnya terarah untuk mendukung isi tuntutan (bagian petitum nantinya). Sebagai misal, isteri menggugat nafkah selama dalam masa iddah dan juga nafkah anak dan tergugat (suaminya) maka pada bagian posita tentunya dicantumkan kapan keduanya bercerai, nomor dan tanggal berapa surat cerainya, berapa orang dan siapa nama anak-anaknya serta umur masing-masingnya, lalu sejak kapan anak tidak diberi nafkah, berapa besar nafkah

²¹ *Ibid*, hal. 61

iddah dan nafkah anak yang patut/mencukupi dan sebagainya yang relevan lainnya. Kalimat pertama dan bagian posita berbunyi: “Duduk perkaranya”, yang diletakkan dalam baris tersendiri di tengah-tengah. Kalimat terakhir dan bagian posita biasanya didahului oleh kalimat: “Berdasarkan uraian di atas, dengan segala kerendahan hati penggugat mohon kepada Pengadilan Agama untuk. Sesudah kalimat ini, gugatan masuk ke bagian petita.

3) Isi tuntutan yang biasa disebut bagian “petita” (jamak) atau petitum (tunggal)

Butir pertama dan setiap petita selalu tentang formal perkara, belum boleh langsung loncat ke materi perkara. Butir pertama itu berbunyi: “Mohon agar Pengadilan Agama menerima gugatan penggugat,” maksudnya ialah, karena syarat-syarat format gugatan sudah cukup, penggugat mohon agar secara formal gugatannya dinyatakan diterima. Butir terakhir dari bagian petita selalu tentang permintaan agar pihak lawan dibebankan biaya perkara, misalnya berbunyi : “Agar Pengadilan menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara”. Atau bisa juga disingkat dengan kalimat: ‘Biaya perkara menurut hukum’, maksudnya adalah sesuai dengan hukum, yaitu siapa yang kalah akan dihukum untuk membayar biaya perkara.²²

Menurut Acara Perdata, kumulasi objektif diperkenankan asal berkaitan langsung yang erat merupakan satu rangkaian kesatuan (biasanya kausalitet). Mereka yang ber-Acara selalu akan mempergunakan di mana mungkin kumulasi objektif itu, hal mana menghemat waktu, biaya dan sekaligus tuntas semua.

Perlu diingatkan sehubungan dengan petita ini, yaitu pengadilan dilarang mengabdikan tuntutan melampaui apa yang dituntut oleh penggugat, sebaliknya pengadilan dilarang tidak mengadili semua terhadap apa yang dituntutnya, walaupun mungkin ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, atau yang dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian lainnya.

2. Syarat-syarat Isi Permohonan

Prinsip dalam surat permohonan adalah tidak mempunyai lawan, lain dengan surat gugatan. Tetapi sebagaimana diketahui bahwa di muka Pengadilan Agama ada perkara yang seperti halnya voluntaria tetapi kenyataannya adalah contentiosa, sehingga dalam keadaan seperti ini, walaupun namanya permohonan, namun bentuknya seperti bentuk gugatan.

Surat permohonan (dalam pengertian asli), supaya dibuat sesuai dengan prinsipnya, yaitu tidak ada lawan, itulah yang pokok. Jadi bentuknya tidak jauh dari bentuk surat gugatan, tapi tidak ada lawan. Dengan demikian, identitas pihak hanyalah pihak pemohon saja, bagian positanya adalah tentang situasi hukum atau

²² Menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, khusus dalam semua perkara di bidang perkawinan maka biaya perkara selalu dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Butir di tengah-tengah dan bagian petita adalah tuntutan mengenai materi perkara (pokok perkara) Tuntutan di sini boleh tunggal dan boleh juga terdiri dari beberapa tuntutan yang digabung (sesuai dari asal didukung oleh patita). Gabungan tuntutan ini disebut ‘kumulasi objektif’.

peristiwa hukum yang dijadikan dasar terhadap apa yang dimohonkan oleh pemohon dalam bagian petita.

Perbedaan inti antara surat gugatan dan surat permohonan bahwa pada surat permohonan tidak dijumpai kalimat berlawanan dengan”, kalimat ‘duduk perkaranya, dan kalimat permintaan membayar biaya perkara kepada pihak lawan.”

BAB IV PROSES BERACARA DI PENGADILAN AGAMA

A. PENDAFTARAN PERKARA DI PENGADILAN

Sesudah surat gugatan atau permohonan dibuat dan dilampiri dengan syarat-syarat kelengkapan umum atau mungkin sudah sekaligus dilampiri dengan syarat-syarat kelengkapan khusus, atau dalam hal buta huruf, bawa saja semua syarat-syarat kelengkapan itu ke Pengadilan Agama, daftarkanlah di Kepaniteraan.

Sewaktu Kepaniteraan Pengadilan Agama menerima berkas, surat gugatan atau permohonan itu akan diteliti dan penelitian itu menyangkut dua hal: (1) Apakah surat gugatan atau permohonan itu sudah jelas, benar tidak tukar balik mulai dari identitas pihak-pihak, bagian posita dan tentang petitanya, apakah posita sudah terarah sesuai dengan petita dan sebagainya, (2) Apakah perkara tersebut termasuk kekuasaan Pengadilan Agama, baik kekuasaan relatif maupun kekuasaan absolut.

Untuk keperluan penelitian surat gugatan atau permohonan tersebut, biasanya (bagi lingkungan Peradilan Umum) sudah ditugaskan seorang hakim atau kepaniteraan yang menguasai betul-betul tentang bentuk dan isi gugatan atau permohonan. Hal seperti itu bisa pula telah dilakukan oleh Peradilan Agama. Oleh petugas dimaksudkan, sebelum dikatakannya benar terhadap gugatan atau permohonan tersebut, belum boleh didaftarkan di Kepaniteraan, sebab hal itu akan memperlambat proses bahkan mungkin akan menyebabkan keputusan pengadilan menjadi tidak menentu sebagai akibat dari gugatan atau permohonan yang tidak jelas atau tidak terarah.

Sebagaimana diketahui bahwa pengadilan dilarang mengabulkan melampaui tuntutan penggugat atau pemohon, juga dilarang untuk tidak memeriksa dan mengadili seluruh apa yang dituntut oleh penggugat atau pemohon. Jika petita tidak jelas atau petita ada tetapi tidak didukung oleh posita, itu berarti gugatan/permohonan tidak jelas atau tidak terarah.

Berikut ini dikemukakan salah satu contoh dalam perkara pelanggaran ta'liq-talaq yang petitanya tidak benar:

Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama untuk:

1. mengabulkan sepenuhnya gugatan penggugat;
2. menceraikan penggugat dari tergugat dengan *talaq bi al- 'iwad* Rp 1.000,- (seribu rupiah) karena tergugat melanggar ta'liq talaq;
3. mewajibkan kepada tergugat untuk membayar ongkos perkara.

Petita yang benar seharusnya berbunyi sebagai berikut:

1. menerima gugatan penggugat;
2. mengabulkan seluruh gugatan penggugat;
3. menyatakan sah menurut hukum bahwa ta'liq talaq telah terwujud (telah terlanggar oleh tergugat);

4. memutuskan cerai antara penggugat dan tergugat dengan/ *bi al 'iwad* Rp 1.000,- (seribu rupiah) karena pelanggaran ta'liq talaq;
5. biaya perkara menurut hukum.²³

Petita harus diatur urutannya sedemikian rupa karena pengadilan belum akan mengabulkan atau menolak gugatan penggugat sebelum dinyatakan dulu bahwa perkaranya secara formal diterima oleh pengadilan. Pengadilan belum akan bisa menceraikan penggugat dari tergugat sebelum dinyatakan dulu "sah menurut hukum" bahwa ta'liq talaq sudah terwujud (sudah terlanggar).

Selanjutnya, bila syarat kelengkapan umum gugatan atau permohonan sudah dipenuhi, penelitian sudah dilakukan dan sudah benar maka pengadilan dilarang untuk tidak menerima didaftarkannya perkara tersebut, sebagaimana telah ditunjuk dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970,²⁴ dan apabila semua persyaratan sudah lengkap maka dalam surat gugatan atau permohonan yang telah terdaftar dan membayar biaya pendaftaran perkara tersebut kemudian diberikan nomor perkara. Perkara gugatan biasanya diberi tanda "G", sedangkan Perkara permohonan diberi tanda "P".

B. PENUNJUKKAN MAJELIS HAKIM OLEH KETUA PENGADILAN

Adapun syarat kelengkapan khusus, karena ia sudah merupakan syarat kelengkapan material, dapat saja disusulkan kemudian, ketika mulai pemeriksaan perkara. Sebagai contoh, seorang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim (PMH) memakai nomor kode indeks surat ke luar biasa dan isinya menunjuk siapa-siapa hakim yang akan menangani perkara dimaksudkan, siapa hakim ketua dan anggota, mungkin pula sekaligus menunjuk panitera sidangnya.

Panitera sidang, jika dalam Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim (PMH) belum ditunjuk, dapat ditunjuk oleh Ketua Majelis. Ganti atau tukar panitera sidang karena sesuatu hal, itu boleh saja dan tidak mesti dengan Surat Penetapan, jadi boleh insidental, sebab panitera sidang hanyalah pembantu untuk kelancaran sidang. Walaupun prinsipnya tidak perlu dengan Surat Penetapan, maka sebaiknya ada semacam surat tertulis yang dapat menjadi pegangan bagi panitera sidang tersebut.

Bila sesewaktu, karena berbagai sebab, harus terjadi pergantian hakim maka PMH semula harus dicabut/diganti dengan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim (PMH) baru, jika hakim yang ditunjuk dalam Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim (PMH) belum sama sekali pernah sidang, atau kalau pergantian ketua majelis (selain dari waktu pengucapan putusan). Jika sudah pernah sidang,

²³ Di lingkungan PTA sejak tahun 1981 sudah menjadikan perkara pelanggaran ta'liq talaq sebagai gugatan dengan produk putusan.

²⁴Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, yang berbunyi sebagai berikut. (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

atau penggantian ketua majelis hanya sewaktu pengucapan putusan, Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim (PMH) tidak perlu dicabut/diganti, cukup dimuat saja dalam Berita Acara Sidang. Penambahan hakim boleh saja, asal jumlah semua-nya gazal, toh undang-undang hanya menentukan sekurang-kurangnya tiga orang.

Jadi, untuk tidak membingungkan, terutama bagi mereka yang baru berkenalan dengan pejabat pengadilan, rasanya baik juga dijelaskan sekaligus sebagai berikut.

- a. Ketua Pengadilan adalah jabatan struktural sebagai Pemimpin Pengadilan. Yang mewakilinya di bidang itu disebut Wakil Ketua Pengadilan. Biasa disingkat "Ketua" dan "Wakil Ketua" saja.
Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan selalu (mesti) hakim dan hakim itu adalah jabatan fungsionalnya. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan belum tentu selalu ikut sidang atau selalu dalam sidang bertindak sebagai Ketua Majelis sidang.
- b. Ketua Majelis sidang adalah hakim yang memimpin sidang, mungkin ia Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan, tetapi bisa dan mungkin hakim biasa,
- c. Panitera Pengadilan selalu tunggal, biasa disebut dengan singkat "Panitera" saja, ia adalah Panitera Kepala di Pengadilan tersebut. Panitera adalah jabatan fungsionalnya dan Panitera Kepala adalah jabatan strukturalnya.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera merangkap Sekretaris Pengadilan. Sebagai Panitera, ia dibantu oleh Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Penggant. Dalam sidang, mereka disebut Panitera Sidang dan bertanggung jawab kepada Ketua Majelis tetapi di luar sidang bertanggung jawab menurut hirarkis struktur.
- e. Wakil Ketua Pengadilan, Hakim dan Panitera Pengadilan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Pengadilan, tetapi di dalam sidang mereka bertanggungjawab kepada Ketua Majelis dan Ketua Majelis bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Sedangkan susunan Pengadilan dan Personalia dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama berkedudukan di kota/Kabupaten yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama, yang terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita.
2. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota Propinsi, yang terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris.

Ketua majelis, setelah ia menerima Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim (PMH) dari Ketua Pengadilan Agama, kepadanya diserahkan berkas perkara yang bersangkutan dan selanjutnya ia harus membuat Penetapan Hari Sidang (model PHS), kapan sidang pertama akan dilangsungkan.

C. PENETAPAN HARI SIDANG OLEH KETUA MAJELIS

Ketua Majelis membuat Surat Penetapan Hari Sidang (model PHS) untuk menentukan hari, tanggal dan jam sidang pertama akan dimulai. Nomor

kode indeks penetapan adalah nomor agenda surat ke luar biasa. Kalau panitera sidang belum ditunjuk dalam penetapan, maka Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim (PMH) terdahulu, Ketua Majelis sekaligus menunjuk pula panitera sidangnya.

Berdasarkan PHS, Juru Sita akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang sesuai dengan hari, tanggal, jam dan tempat yang ditunjuk dalam PHS. Penetapan hari sidang selain "sidang pertama" dapat ditentukan dan dicatat saja dalam Berita Acara Sidang (tidak perlu dengan PHS lagi).

Penetapan Hari Sidang untuk sidang pertama sangat menentukan sekali, karenanya ia harus dibuat tersendiri. Kita ketahui, bila tergugat sudah dipanggil dengan patut pada sidang pertama, ia atau kuasa sahnya tidak menghadap, maka ia akan diputus verstek²⁵. Jika penggugat sudah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama maka perkaranya akan diputus dengan digugurkan. Nah, landasan yuridis bolehnya "verstek" dan "digugurkan" dalam hal ini adalah PHS dari Ketua Majelis tadi.

Jika pada, apa yang diistilahkan dengan "sidang pertama" itu, tergugat atau penggugat pernah hadir, lalu pada sidang-sidang berikutnya tidak hadir bahkan sampai waktu mengucapkan keputusan juga tidak hadir, maka putusan yang diberikan bukan lagi putusan verstek dan bukan lagi putusan digugurkan, melainkan disebut putusan "contradictoir" atau putusan "*op tegenspraak*". Itulah sebabnya PHS selain untuk sidang pertama tidak diperlukan tersendiri melainkan cukup dicatat dalam Berita Acara Sidang.

D. PEMANGGILAN SIDANG KEPADA PARA PIHAK

Pemanggilan sidang kepada para pihak yang berperkara dilakukan oleh panitera/juru sita yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim. Pemanggilan sidang para pihak untuk dilingkungan Pengadilan Agama in, yang berkaitan dengan masalah permohonan cerai talak dan cerai gugat telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo PP No.9 Tahun 1975, adalah sebagai berikut:

1. Pemanggilan kepada pemohon (suami) dan termohon (istri) dalam perkara permohonan cerai talak, perkara permohonan berpoligami, dan panggilan kepada penggugat (istri) dan tergugat (suami) dalam perkara gugatan cerai, selambat-lambatnya hari ke 27 sejak perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, sebab sidang pertama untuk perkara tersebut di atas, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara terdaftar; sedangkan surat panggilan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum

²⁵ Putusan Verstek adalah putusan Pengadilan tanpa hadirnya pihak tergugat setelah dipanggil untuk menghadiri sidang dengan pemanggilan secara patut sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan pemanggilan tiga kali berturut-turut tetapi tergugat tetap tidak hadir tanpa pemberitahuan sama sekali.

- sidang sudah harus diterima oleh para pihak yang dipanggil.²⁶
2. Penggugat atau tergugat dalam perkara gugatan cerai akan dipanggil untuk menghadiri sidang. Surat panggilan disampaikan kepada masing-masing pihak yang bersangkutan dan apabila tidak dijumpai, maka surat panggilan disampaikan melalui lurah/kepala desa. Surat panggilan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sudah diterima oleh penggugat atau tergugat atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Surat panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.²⁷
 3. Apabila tergugat dalam gugatan cerai tidak jelas atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, maka panggilan dilakukan dengan menempelkannya pada papan pengumuman resmi Pengadilan Agama ditambah dengan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara panggilan pertama dengan panggilan kedua, dan antara panggilan kedua dengan sidang ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan. Apabila tergugat atau kuasanya tidak juga hadir dalam sidang yang sudah ditetapkan, maka Pengadilan Agama dapat memutuskan perkara tersebut dengan putusan verstek.²⁸
 4. Pemanggilan tergugat dalam perkara gugatan cerai yang tergugatnya berada di luar negeri, maka dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat. Namun, secepat-cepatnya sidang pertama adalah 6 bulan sejak perkara didaftarkan.²⁹

²⁶ Lihat PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 15, dan Pasal 29 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 26 ayat (4) jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1).

²⁷ Lihat PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 26. Untuk p-enggugat, surat panggilannya tidak perlu dilampiri salinan surat gugatannya.

²⁸ *Ibid*, Pasal 27

²⁹ *Ibid*, Pasal 28-29

BAB V

PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

Sebelum menguraikan tahap-tahap pemeriksaan perkara satu persatu, penulis akan gambarkan terlebih dahulu secara global tentang jalannya sesuatu perkara sejak ia terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan sampai perkara diputus, sebagai berikut:

Setelah perkara terdaftar di Kepaniteraan, Panitera melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara. (Ingat, penelitian terhadap bentuk dan isi surat gugatan atau permohonan sudah dilakukan sebelum perkara didaftarkan dan ia merupakan prasyarat untuk bolehnya perkara didaftarkan).

Penelitian Panitera tersebut disertai dengan membuat resume tentang kelengkapan berkas perkara, lalu berkas perkara beserta resume tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan (dengan buku ekspedisi lokal, ini sebaiknya) dengan disertai "saran tindak", misalnya berbunyi "syarat-syarat cukup dan siap untuk disidangkan."

Berdasarkan resume dan saran tindak tersebut, Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim (PMH) yang menunjuk Hakim Ketua dan Anggota Majelis yang akan memeriksa perkara yang dimaksudkan, mungkin sekaligus menunjuk panitera sidangnya. Panitera sidang ini kalau belum sekaligus ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama dalam Penunjukkan Majelis Hakim (PMH), nantinya dapat ditunjuk oleh Ketua Majelis.

Selanjutnya berkas perkara beserta penetapan Penunjukkan Majelis Hakim (PMH) diserahkan kepada Hakim Ketua Majelis yang ditunjuk (sebaiknya dengan buku ekspedisi lokal juga) untuk dipelajarinya. Berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim (PMH) tersebut, Ketua Majelis mengeluarkan Penetapan Hari Sidang (PHS) yang menetapkan kapan hari/tanggal/jam sidang pertama akan dimulai. Berdasarkan PHS tersebut, petugas panggil, yaitu juru sita/ juru sita pengganti atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama akan memanggil pihak-pihak ke muka sidang menurut hari/tanggal/jam/tempat yang telah ditentukan di dalam PHS. Pada sidang pertama ini penggugat akan membacakan gugatannya, sehingga mulailah terjadi jawab-berjawab (replik-duplik) antara pihak-pihak. Kita ingat bahwa pada sidang pertama ini ada beberapa hal penting yang mungkin terjadi dan berpengaruh terhadap jalannya perkara (seperti eksepsi, reconventie, intervensi dan sebagainya). Juga perlu diingat bahwa sebelum tergugat menjawab, sesudah penggugat membacakan gugatannya, hakim wajib menganjurkan damai.

Selesai replik-duplik maka mulailah memeriksa bukti-bukti (pembuktian). Selanjutnya penyusunan konklusi (kesimpulan) masing-masing oleh pihak (kalau pihak menganggap perlu) dan disampaikanlah konklusi itu kepada majelis. Setelah itu majelis melakukan permusyawaratan majelis hakim dan terakhir akan diucapkan keputusan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dari gambaran umum dan ringkas di atas, kelihatanlah bahwa pemeriksaan sesuatu perkara di muka sidang terdiri dari tahap-tahap atau fase-fase yang tertib

dan teratur, sekalipun mungkin secara sekilas singkat, tidak terlalu banyak sidang-sidang, dan hal itu tergantung kepada kasus per-kasus perkara. Adapun pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 1. Pembacaan Gugatan dan anjuran damai, 2. Jawaban tergugat, 3. Replik penggugat, 4. Duplik penggugat, 5. Pembuktian, 6. Kesimpulan, dan 7. Putusan/vonis hakim. Tahap-tahap tersebut akan dijelaskan secara rinci.

A. PEMBACAAN GUGATAN DAN ANJURAN DAMAI

Pada sidang pertama ini Majelis Hakim mempersilahkan kepada pihak penggugat untuk membacakan surat gugatannya, maka dalam hal ini penggugat bisa saja tidak langsung membacakan gugatannya, tetapi ada kemungkinan penggugat mencabut gugatannya atau melakukan perubahan terhadap gugatannya. Dan gugatan dapat dirubah dalam pemeriksaan perkara, sepanjang tidak merubah atau menambah petitum (tuntutan pokok) nya.

Tahap ini terdiri dan (1) hakim membuka sidang. (2) hakim menanyakan identitas pihak-pihak (3) pembacaan surat gugatan atau permohonan, dan (4) anjuran damai kepada pihak-pihak yang berperkara. Hal-hal yang perlu penekanan di sini ialah antara lain.

- a. Pada sidang pertama ini Ketua Majelis Hakim menganjurkan damai kepada para pihak yang berperkara, hal ini sangat dianjurkan dan didahulukan dari pembacaan surat gugatan/permohonan,
- b. Anjuran damai ini terus dilakukan kapan saja di dalam persidangan, tetapi atijuran damai di tahap ini adalah wajib mutlak perlu dicantumkan dalam Berila Acara Sidang, terlepas daripada tercapai perdamaian atau tidaknya.
- c. Pada sidang pertama ini ada hal-hal penting yang mungkin terjadi dan sangat mempengaruhi jalannya/proses pemeriksaan perkara dipersidangan dalam kaitannya dengan hadir tidaknya para pihak yang berperkara, yaitu:
 - 1) Kemungkinan salah satu pihak yang berperkara (pihak pengugat atau pihak tergugat) tidak hadir setelah dipanggil secara patut, maka sidang ditunda. Dan akan dilakukan pemanggilan kembali untuk sidang berikutnya.
 - 2) Pihak Penggugat tidak hadir tanpa pemberitahuan dan alasan apa pun dalam persidangan tetapi pihak tergugat hadir, maka akan dipanggil sekali lagi dan apabila penggugat tetap tidak hadir lagi setelah dipanggil sampai tiga kali berturut-turut penggugat tetap tidak mau hadir, maka gugatan pihak penggugat dinyatakan gugur.
 - 3) Pihak Tergugat tidak hadir tanpa pemberitahuan dan alasan apa pun dalam persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara patut tetapi pihak Penggugat hadir, maka akan dipanggil sekali lagi dan apabila Pihak Tergugat tetap tidak hadir lagi setelah dipanggil sampai tiga kali berturut-turut tergugat juga tetap tidak mau hadir, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan memberikan putusan

verstek (putusan tanpa hadirnya pihak tergugat). Dalam hal putusan verstek ini, tidak selalu putusan verstek dapat mengabulkan gugatan apabila gugatan tersebut melawan hukum dan gugatan tidak beralasan. Terhadap putusan verstek, pihak tergugat bisa melakukan upaya hukum dengan verzet, dan bagi pihak penggugat dapat melakukan upaya hukum banding. Tenggang waktu melakukan upaya hukum tersebut yaitu dua minggu atau 14 hari terhitung sejak dijatuhkan putusan verstek tersebut.

- 4) Pihak-pihak hadir dipersidangan, maka kemungkinan-kemungkinan yang terjadi antara lain, adanya perdamaian. Apabila terjadi perdamaian di antara pihak-pihak yang berperkara, maka dibuatlah surat perdamaian dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan damai/perdamaian dan masing-masing pihak penggugat dan pihak tergugat harus mentaati isi perdamaian tersebut. Dan isi perdamaian tersebut sama dengan vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dimintakan eksekusi.

Apabila para pihak tidak ada kesepakatan untuk damai maka proses pemeriksaan di persidangan dilanjutkan dengan jawaban tergugat atas adanya gugatan penggugat.

B. JAWABAN PIHAK TERGUGAT

Sesudah pembacaan surat gugatan/permohonan dan anjuran damai tetapi tidak berhasil, ketua majelis hakim akan menanyakan kepada pihak tergugat/termohon, apakah akan menjawab gugatan secara lisan atau tertulis. Jika akan menjawab secara tertulis, apakah sudah siap, atau kalau belum siap kapan tergugat/termohon siapnya. Sejak saat itu, masalah proses persidangan ini ke dalam tahap jawab-menjawab, baik antara pihak penggugat dengan pihak tergugat maupun antara hakim dengan para pihak.

Dalam jawaban Tergugat, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam jawaban tergugat disini berupa:

- a. Pengakuan; yakni pihak tergugat membenarkan isi gugatan penggugat sebagian atau seluruhnya. Jika tergugat membantah isi gugatan tersebut, maka pihak penggugat harus dapat membuktikan kebenaran isi gugatannya.
- b. Eksepsi (tangkisan); yakni sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang tidak langsung pada pokok perkara. Eksepsi ini terdiri dari: eksepsi prosesual (formil) dan eksepsi materiil.³⁰

Eksepsi prosesual (formil) terdiri dari; (1) obscurlibel, artinya kabur, tidak jelas, (2) eksepsi declinatoire, artinya bersifat mengelakkan seperti tidak berkuasanya hakim, gugatan batal, atau perkara telah diputus atau nebis in idem, (3) eksepsi diskualificatoire, artinya pihak penggugat tidak mempunyai

³⁰ Wildan Suyuthi Mustofa, *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Tatanusa, 2002), hal. 30.

kedudukan sebagai penggugat, *error in persona*. Sedangkan eksepsi materiil adalah eksepsi yang berdasar hukum materiil, yang terdiri dari; (1) eksepsi dilatoire (bersifat menunda), yakni eksepsi yang menyatakan bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan karena belum memenuhi syarat menurut hukum, (2) eksepsi premtoir (mengenai pokok perkara): *veryaaring* atau telah lewat waktu.

- c. *Reverte* atau menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim, pihak tidak membantah dan juga tidak membenarkan.
- d. Bantahan, yakni sangkalan terhadap pokok perkara atau pihak tergugat tidak membenarkan apa yang ada dalam isi gugatan yang telah diajukan oleh pihak penggugat. Bantahan ini bisa berupa; (1) bantahan yang beralasan, (2) bantahan yang tidak beralasan sama sekali, dan ini dianggap sama dengan tidak menjawab, (3) kemungkinan pihak tergugat melakukan gugat balik atau rekonvensi.³¹

Dalam proses persidangan pada tahap jawab-menjawab disini ada hal-hal yang perlu diingat, adalah:

- a. Tergugat/termohon selalu mempunyai hak bicara terakhir.
- b. Pertanyaan hakim kepada para pihak hendaklah terarah, hanya mempertanyakan masalah yang ada hubungannya dengan hukum.
- c. Semua jawaban atau pertanyaan dari para pihak ataupun dari hakim, harus melalui dan izin dari ketua majelis hakim yang memimpin sidang.
- d. Pertanyaan dari hakim kepada para pihak, yang bersifat umum sesuai dengan yang diatur melalui arahnya sidang oleh hakim ketua majelis sidang.

Sebagai contoh; jawaban atau pertanyaan yang terarah dan relevan misalnya dalam perkara gugatan pelanggaran *ta'liq-talaq*, tentunya adalah tentang kapan keduanya kawin, di mana kawinnya, mana kutipan akta nikahnya, apakah suami ada mengucapkan *ta'liq talaq* pada waktu *aqad* nikahnya dahulu, bagaimana bunyi lafaz *ta'liq talaq*, syarat yang digantungkan (*ta'liq*) mana yang telah dilanggar oleh suami. Hal-hal yang di luar itu, mungkin sudah tidak relevan lagi atau sudah sedikit sekali hubungannya.

Contoh yang lain, jawaban atau pertanyaan yang terarah dan relevan, tentang perkara waris misalnya, tentunya tentang siapa yang wafat, kapan wafatnya, di mana wafatnya, ketika wafat apakah dalam Islam atau tidak, siapa-siapa keluarga dari si mayit yang terdekat yang ada dan hidup ketika si mayit wafat, apakah saja harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mayit ketika wafat, apakah ada biaya penguburan mayit yang perlu dibayar dari harta peninggalannya, apakah ada hutang si mayit kepada Allah swt atau kepada sesama manusia yang belum dibayar, apakah ada wasiatnya, kalau ada, apa

³¹ Rekonvensi artinya gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan di antara mereka. Dalam hal ini dilakukan untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan.

wasiatnya, apakah tidak melampaui jumlah sepertiga harta peninggalan si mayit, apakah wasiat itu kepada ahli waris sendiri ataukah kepada orang lain, apakah harta yang ditinggalkan mayit itu tidak merupakan harta syarikat/milik bersama dengan orang lain.³²

C. REPLIK PIHAK PENGGUGAT

Dalam replik atau jawaban dari pihak penggugat atas jawaban pihak tergugat, maka pihak penggugat dapat menyampaikan dalil-dalil tambahan untuk menguatkan dalil-dalil yang telah ada dan tercantum dalam isi gugatan yang telah disampaikan sebelumnya oleh pihak penggugat.

D. DUPLIK PIHAK TERGUGAT

Duplik artinya jawaban kembali dari pihak tergugat atas jawaban yang telah disampaikan oleh pihak penggugat dalam repliknya yang telah disampaikan sebelumnya. Duplik dari pihak tergugat ini juga biasanya berisi dalil-dalil hukum untuk menguatkan kembali atas jawaban tergugat yang sebelumnya pernah disampaikan, yaitu pada saat tergugat memberikan jawaban atas gugatan pihak penggugat.

E. PEMBUKTIAN

Dalam tahap pembuktian ini, kedua belah pihak yang berperkara baik penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon mempunyai kewajiban untuk membuktikan dan meyakinkan kepada hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang telah disampaikan kepada hakim agar dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim sebelum mengambil keputusan/vonis. Bagi penggugat, tujuan pembuktian ini untuk menguatkan kebenaran isi gugatannya, sedangkan bagi tergugat, tujuan pembuktian untuk meneguhkan bantahannya terhadap gugatan penggugat. Setelah para pihak maupun hakim merasa sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu dinyatakan maka dilanjutkan dengan pembuktian. Dalam pembuktian ini untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di dalam sidang. Sedangkan macam-macam alat bukti yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara khususnya perkara perceraian (gugat cerai dan gugat talak):

1. Alat bukti tertulis/surat seperti KTP, akta nikah.
2. Alat bukti saksi, yaitu keterangan yang diberikan kepada hakim dalam Persidangan dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri perkara atau kejadian.
3. Alat bukti pengakuan, yaitu pernyataan yang tegas untuk memberi kepastian hakim tentang kebenaran suatu peristiwa.³³

Hal-hal yang perlu ditekankan di sini ialah sebagai berikut.

³² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal 136

³³ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang Karang Bandar Lampung, tanggal 29 Juni 2008

- a. Setiap pihak mengajukan bukti, hakim perlu menanyakan kepada pihak lawannya, apakah ia keberatan/tidak. Jika alat bukti saksi yang dikemukakan, hakim juga harus memberi kesempatan kepada pihak lawannya kalau-kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh pihak lawan tersebut kepada saksi.
- b. Semua alat bukti yang disodorkan oleh pihak, harus disam-paikan kepada ketua majelis lalu ketua majelis memperlihatkan-kannya kepada para hakim dan pihak lawan dari yang mengajukan bukti.
- c. Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti di muka sidang adalah tugas pihak itu sendiri dan hakim hanya membantu kalau dimintai tolong oleh pihak, seperti memanggil saksi.

F. KESIMPULAN

Setelah tahap pembuktian berakhir dan sebelum majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan, para pihak diberi kesempatan mengajukan kesimpulan/konklusi terhadap seluruh proses yang terjadi dalam pemeriksaan perkara tersebut di persidangan, dan dalam kesempatan ini masih juga bisa dilakukan usaha perdamaian terhadap para pihak di antara suami istri yang ingin bercerai untuk dapat kembali hidup rukun dalam kehidupan keluarganya. Konklusi ini sifatnya untuk membantu majelis hakim, karena hakim juga manusia yang kemampuan ingatannya terbatas, disamping mungkin ada di antara sidang-sidang yang hakim anggotanya berganti. Selanjutnya majlis hakim membuat pertimbangan hukum dan mengadakan musyawarah untuk memutuskan perkara. Musyawarah hakim ini dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum. Hasil (keputusan) musyawarah majelis hakim ditandatangani oleh semua hakim tanpa panitera sidang dan ini merupakan lampiran dari Berita Acara Sidang dan inilah nanti yang akan dituangkan ke dalam diktum keputusan.

Dalam proses penyelesaian perkara perceraian, maka peran hakim sangat menentukan karena terkait dengan tugas hakim yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang harus dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:³⁴

- 1) Mengkonstatir atau membuktikan benar atau tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan oleh para pihak suami atau istri dengan pembuktian melalui alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara persidangan.
- 2) Mengkualifisir, yaitu menilai suatu peristiwa termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukum terhadap peristiwa yang telah dikonstatir itu kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum yang dituangkan dalam surat putusan.
- 3) Konstituring, yaitu menetapkan hukum dan menuliskannya dalam amar putusan (dictum) dengan memperhatikan dua hal: a. Dalam setiap petitum harus ada pertimbangan hukumnya pada waktu mengkualifikasi perkara, b. Pertimbangan hukum didasarkan atas fakta-fakta/peristiwa yang diperoleh melalui konstituring.

³⁴ HA. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 36 - 37

Tugas hakim tersebut di atas, menunjukkan bahwa majelis hakim dalam menemukan hukum suatu peristiwa dalam masalah perceraian memerlukan kesungguhan dan ketelitian dengan melakukan ijtihad, yakni berupaya mengerahkan segala kemampuan berfikir untuk menemukan dan menetapkan hukum dari dalil-dalilnya yang terperinci dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.³⁵

Ijtihad ini merupakan suatu sistem berfikir ilmiah yang memberikan kebebasan berfikir untuk menemukan dan menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketentuan hukumnya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan tetap berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum dan dasar asasinya. Metode-metode ijtihad yang dapat digunakan antara lain; Ijma', Qiyas, Maslahah Mursalah, Istihsan, Istishhab dan Urf/adat kebiasaan.

Mengenai pembahasan masalah ijtihad yang terkait dengan maqasid as-Syari'ah, as-Syalabi³⁶ menjelaskan sebagai berikut:

- (a) *Ijtihad Bayani*, yaitu penggalan hukum dari suatu nash yang berdasarkan dari kaidah-kaidah lughawi (bahasa), artinya kapan suatu lafadl diartikan majaz, memilih salah satu lafadl musytarak, lafadl 'am atau khas.
- (b) *Ijtihad Ta'lili*, yaitu menggali hukum yang ada dalam suatu nash tentang suatu masalah hukum disertai dengan menyebutkan illat hukumnya. Penalaran ta'lili ini digunakan dalam metode qiyas dan istihsan.
- (c) *Ijtihad Istislahi*, yaitu menggali hukum dari suatu nash yang berdasarkan pada prinsip-prinsip umum kemashlahatan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum. Prinsip-prinsip umum kemashlahatan tersebut meliputi; daruriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat.

Apabila dilihat dari segi pelaku ijtihad, maka ada dua macam ijtihad; yaitu *ijtihad fardli*/perorangan, dan *ijtihad jama'i*/kelompok.³⁷ Sedangkan dilihat dari segi model ijtihad, maka ada dua model ijtihad; yaitu *ijtihad istimbati* artinya suatu upaya menetapkan dan menyimpulkan hukum dari sumber-sumbernya secara terperinci, dan *ijtihad tatbiqy* artinya menerapkan hukum yang digali dari

³⁵ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah*, Jilid II Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), hal. 64. Lihat juga, Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, (Kairo: Dar al-Taba'ah al-Munirah, tt), hal. 20, memaknai ijtihad adalah mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan huku-hukum syara' yang bersifat operasional dengan jalan istimbat (menetapkan keputusan hukum).

³⁶ Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'lil al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Mabda al-Arabiyah, 1981), hal. 14

³⁷ Muhtar Adman, *Ijtihad Antara Teks dan Konteks* dalam Haidar Baqir dan Syafi'I Basri (Editor), *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 146. Ijtihad Fardli yaitu ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid secara perorangan untuk menemukan hukum; sedang Ijtihad jama'i yaitu ijtihad yang dilakukan beberapa orang mujtahid secara kelompok dengan berbagai macam disiplin ilmu untuk menemukan hukum yang belum ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

sumber-sumber hukum secara tepat terhadap suatu peristiwa yang dalam hal ini berkaitan dengan kasus perceraian.³⁸

G. KEPUTUSAN/VONIS HAKIM

Setelah tahap pemeriksaan perkara selesai, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan produknya yaitu "Penetapan" dan Putusan dalam arti penetapan untuk jenis perkara voluntair atau perkara-perkara yang bersifat permohonan, sedangkan putusan untuk jenis perkara kontentius atau perkara-perkara yang ada lawannya.

Sejak berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, produk peradilan agama ada dua macam yaitu Putusan dan Penetapan³⁹ Produk pengadilan selalu memuat perintah dari pengadilan kepada yang kalah untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu atau melepaskan sesuatu atau menghukum sesuatu, jadi amar putusan/vonis selalu bersifat condemnatoir atau menciptakan dan berkekuatan eksekutorial.

Dictum dalam amar putusan berisi beberapa poin tergantung kepada tuntutan penggugat. Banyaknya dictum putusan sama dengan banyaknya tuntutan, karena pengadilan tidak boleh mengurangi atau menambahkan.

Mengenai putusan ini mempunyai tiga kekuatan hukum yaitu; kekuatan mengikat, kekuatan bukti, dan eksekusi. Dalam hal suatu putusan dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bukti manakala telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*). Dan suatu putusan dapat dikatakan *in kracht* bila upaya hukum seperti *verzet*, *banding*, *kasasi* tidak dapat dilakukan lagi dan tenggak waktu untuk itu telah habis, atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan telah selesai. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sekalipun dimintakan peninjauan kembali tidak menghalangi untuk eksekusi. Hal inilah yang dikatakan mempunyai kekuatan hukum Eksekusi.⁴⁰

Beikut ini akan dijelaskan mengenai masalah perceraian dan prosedur pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya ikatan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) Pasal 38 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: a) Kematian; b) perceraian; dan c) atas keputusan Pengadilan. Ketentuan ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 113.

³⁸ Satria Efendi, *Metodologi Hukum Islam* dalam Amrullah Ahmad (dkk), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 118-119.

³⁹ Lihat Undang-undang No.7 tahun 1989 Pasal 57 (2),Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64. Dan juga lihat penjelasan Pasal 66 Undang-undang No.7 tahun 1989. Baca Raichan A.Rasyid, *Hukum Acara* ..hal.199-212.

⁴⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan,dan Acara Peradilan Agama: Undang-undang No.7Tahun 1989*: cet.1 (jakarta: Garuda Metropolitan Press, 1990) hal. 342.

Dalam UUP maupun dalam penjelasan UUP tidak ditemukan penjelasan tentang pengertian perceraian. Namun di dalam KHI Pasal 114 dijelaskan bahwa putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dengan demikian secara sederhana dapat disimpulkan bahwa *perceraian merupakan putusannya ikatan perkawinan karena talak atau gugatan perceraian.*

Perceraian dalam istilah fikih disebut dengan talak atau furqah. Talak berarti membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah berarti bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Baik kata talak maupun furqah tersebut dipakai oleh para ahli fikih sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami-istri.⁴¹

Dalam istilah fikih kata talak memiliki dua arti, yaitu arti umum dan khusus. Yang umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena kematian salah seorang dari suami atau istri. Sedangkan talak dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Perceraian yang dijelaskan dalam bab ini dibatasi hanya pada perceraian yang berlaku menurut hukum Islam di Indonesia dan tidak mencakup bentuk-bentuk perceraian yang tidak berlaku dalam konteks hukum Islam di Indonesia, meskipun dapat ditemukan dalam pembahasan kitab-kitab fikih tentang perceraian.

⁴¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. IV, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 103.

1. Cerai Talak

Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh pihak suami. Dalam fikih, cerai talak ini biasanya disebut dengan istilah talak. Talak dalam hal ini adalah talak dalam arti khusus, yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Menurut hukum Islam, hak talak adalah milik suami. Konsep ini merupakan keberlanjutan dari praktik yang berlaku dalam masyarakat Arab pra-Islam. Namun demikian, sejak datangnya Islam, seorang suami tidak dapat menjatuhkan talak kepada istrinya sewenang-wenang seperti yang berlaku pada masyarakat Arab pra-Islam. Islam mengajarkan bahwa perceraian harus dilandasi dengan alasan yang kuat dan talak yang memungkinkan suami untuk bersatu kembali dengan istrinya (*raj'i*) dibatasi sebanyak dua kali.

Talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.

Talak dapat dibedakan menjadi:

a. *Talak raj'i*

Talak raj'i ialah talak yang memungkinkan suami untuk bersatu kembali (*rujuk*) dengan istrinya selama isteri dalam masa *'iddah* (masa tunggu pasca perceraian). Yang termasuk talak ini adalah talak kesatu atau talak kedua tanpa disertai uang tebusan dari pihak istri (khuluk).⁴²

b. *Talak ba'in*

⁴² KHI Pasal 118: Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *'iddah*.

Talak ba'in terdiri dari talak ba'in kecil (*sughra*) dan talak ba'in besar (*kubra*). Talak ba'in kecil adalah talak yang tidak dapat dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.⁴³

Yang termasuk talak jenis ini adalah:

- 1) Talak yang terjadi *qabla ad-dukhul* (suami-istri belum bercampur);
- 2) Talak dengan tebusan atau khuluk;
- 3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Sedangkan talak ba'in besar adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan tersebut dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian setelah istri bercampur dengan suaminya yang baru itu dan masa iddahya telah habis.⁴⁴

c. *Talak sunni*

Talak sunni adalah talak yang yang dijatuhkan mengikuti ketentuan al-Qur'an dan Sunnah. Talak sunni hukumnya halal. Yang termasuk talak jenis ini adalah:

⁴³KHI Pasal 119: Ayat (1) talak ba'in shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah; ayat (2), talak ba'in shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah: a. talak yang terjadi qabla al dukhul; b. talak dengan tebusan atau khuluk; c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

⁴⁴ KHI Pasal 120: Talak ba'in kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul habis masa iddahya.

- 1) Talak yang dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri;⁴⁵
 - 2) Talak yang dijatuhkan pada saat istri sedang hamil.
- d. *Talak bid'i*

Talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikuti ketentuan al-Qur'an maupun Sunnah. Talak bid'i hukumnya haram. Yang termasuk talak jenis ini adalah:

- 1) Talak yang dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan haid;
- 2) Talak yang dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri;⁴⁶
- 3) Talak yang dijatuhkan dua sekaligus, tiga sekaligus atau untuk selama-lamanya.

Perceraian yang disebabkan karena talak inilah yang dalam praktek perkara perdata di Pengadilan Agama disebut dengan cerai talak.

2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Dalam fikih jenis perceraian inilah yang disebut khuluk. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya.⁴⁷ Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat

⁴⁵ KHI Pasal 121: Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

⁴⁶ KHI Pasal 122: Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

⁴⁷ KHI Pasal 1 huruf (i): Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya.

dirujuk.⁴⁸ Adanya khuluk ini adalah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan khuluk ini istri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penebusan tetapi harus disertai dengan alasan perceraian.⁴⁹ Tebusan yang diberikan istri kepada suaminya disebut dengan *'iwadl*. Besarnya *'iwadl* seperti yang berlaku dalam praktek perkara perdata di Pengadilan Agama saat ini berkisar antara Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 10.000,-.

Perceraian yang disebabkan karena khuluk ini dalam praktek perkara perdata di Pengadilan Agama disebut dengan cerai gugat. Adapun orang Jawa biasa menyebut dengan istilah *rapak*. Khuluk dapat dijatuhkan sewaktu-waktu, tanpa harus menunggu istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri karena khuluk merupakan inisiatif istri.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) dan (2) maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah alasan-alasan perceraian tersebut?

Adapun alasan-alasan perceraian seperti yang diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 19 adalah sebagai berikut:

⁴⁸ KHI Pasal 161: Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk.

⁴⁹ KHI Pasal 124: khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116 (tetang alasan-alasan perceraian).

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak ditemukan penjelasan tentang zina. Dengan demikian, apa yang disebut zina oleh pembuat undang-undang diserahkan kepada kesadaran dan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Definisi umum tentang zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh suami atau isteri dengan pihak ketiga yang merupakan lawan jenisnya.⁵⁰

Alasan zina ini berbeda dengan alasan lain seperti menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi. Alasan zina tidak perlu menjadi suatu perbuatan yang sudah menjadi ketagihan yang sulit disembuhkan. Sekali saja perbuatan zina tersebut dilakukan dan dapat dibuktikan sudah dapat dijadikan alasan untuk menggugat cerai. Sedangkan alasan menjadi penjudi, pemabuk, dan pemadat harus merupakan perbuatan yang sulit untuk dirubah atau "ketagihan".⁵¹

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;

Meninggalkan tempat kediaman sebagai alasan perceraian harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Dilakukan dengan penuh kesadaran dan atas kehendak bebas;

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan: Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang2 No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975), hlm. 136.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 139.

- 2) Tidak ada suatu sebab yang memaksa yang tidak dapat dielakkan.
 - 3) Dilakukan tanpa ada ijin dan persetujuan dari pihak lain.
 - 4) Dilakukan secara berturut-turut minimal dalam jangka waktu 2 tahun.⁵²
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
Kekejaman dan penganiayaan sebagai alasan perceraian mencakup kekerasan terhadap fisik/jasmaniah maupun kekerasan terhadap psikis/mental seperti penghinaan dan penistaan.⁵³
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
 - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pada umumnya, pertengkaran dalam kehidupan suami-isteri disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Perselisihan yang menyangkut keuangan. Isteri yang terlampaui boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatan semestinya kepada isteri.
- 2) Hubungan seksual. Penolakan-penolakan untuk melakukan hubungan seksual dari salah satu pihak

⁵² *Ibid.*, hlm. 140.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 143.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 145-6.

tanpa alasan akan membawa pertengkaran yang terus-menerus.

- 3) Perbedaan agama atau soal kepatuhan dalam menjalankan ibadah agama. Perbedaan agama antara suami isteri dalam realitas kehidupan suami-isteri sering menimbulkan masalah psikologis dalam keluarga. Hal ini karena masing-masing pihak pasti memiliki keinginan agar pihak lain mengikuti agama yang dianutnya. Terlebih lagi ketika terdapat anak, maka hal ini akan menambah semakin kompleksnya beban psikologis dalam keluarga untuk menentukan anak mengikuti agama salah satu pihak. Kebersamaan keluarga dalam beribadah juga terbatas oleh adanya sekat keyakinan antara anggota keluarga.
- 4) Cara mendidik anak-anak.

Selain berbagai alasan di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang alasan-alasan perceraian, yaitu dalam Pasal 116 KHI. Berbagai alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 KHI sama dengan alasan perceraian yang dimuat dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, hanya di dalam Pasal 116 KHI terdapat dua tambahan alasan perceraian yaitu :

- a. Suami melanggar taklik talak;

Taklik-talak merupakan perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah, yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.⁵⁵

⁵⁵ KHI Pasal 1 huruf e: Taklik-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Adapun sighat taklik-talak yang tercantum dalam buku nikah Departemen Agama adalah sebagai berikut:

” Sewaktu-waktu saya:

- 1) Meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu;
- 4) Atau saya membiarkan/tidak memperdulikan istri saya itu enam bulan lamanya.


Kemudian istri saya tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp.....sebagai *'iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya. Kepada Pengadilan tadi saya kuasakan untuk menerima uang *'iwadl* itu dan kemudian memberikannya kepada Dirjen Bimas Islam untuk keperluan ibadah sosial.”

Pembacaan taklik-talak ini bukan merupakan keharusan, melainkan hanya bersifat sukarela. Namun demikian, hampir semua suami mengucapkan taklik-talak setelah melakukan akad nikah. Maksud dari taklik-talak ini adalah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi istri dari kemungkinan tindakan aniaya yang dilakukan suami.

Taklik-talak ini hampir sama dengan khuluk, dalam pengertian bahwa sama-sama disertai uang *'iwadl* dari pihak istri. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan atas dasar taklik dianggap sama dengan talak ba'in, akibatnya suami hanya dapat kembali dengan istrinya tersebut dengan melakukan akad nikah baru. Akad

nikah baru ini dapat dilakukan baik selama masih dalam masa iddah maupun setelah masa iddah habis.

Dengan jatuhnya talak satu melalui taklik-talak berarti hak suami untuk menjatuhkan talak telah berkurang, sehingga masih dua kali, jika suami tersebut melakukan perkawinan baru lagi dengan bekas istrinya itu. Adapun dasar hukum kebolehan melakukan taklik-talak adalah firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4):128 sebagai berikut:



Artinya: ” Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap

tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Demikianlah berbagai alasan perceraian yang berlaku dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Di dalam kitab-kitab fikih jarang dibahas mengenai alasan-alasan perceraian. Alasan-alasan perceraian tampaknya tidak atau kurang mendapatkan perhatian oleh ulama fikih pada saat membahas perceraian. Hal ini sering disalahpahami oleh kaum laki-laki untuk dapat bertindak sewenang-wenang dalam menjatuhkan talak kepada istri. Pemahaman seperti ini juga didukung konsepsi fikih yang menempatkan talak sebagai milik suami saja.

Perlu dicatat bahwa alasan-alasan perceraian dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 19 hampir tidak ada bedanya dengan apa yang diatur dalam Pasal 52 Staatsblaad 1933-74 dan tidak jauh beda dengan ketentuan alasan untuk cerai yang diatur dalam Pasal 208 B.W (berzina dengan orang ketiga, pihak yang satu meninggalkan pihak yang lain, oleh karena dijatuhi hukuman pidana untuk masa 5 tahun atau lebih, dan yang keempat melukai secara berat atau penganiayaan yang sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan akan wafatnya yang dianiaya atau luka2 yang membahayakan). Selain cerai talak dan cerai gugat, di dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maupun KHI masih terdapat satu jenis perceraian yaitu li'an (cerai dengan alasan zina).

- c. Li'an

Li'an berarti laknat, yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Allah apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Sumpah li'an ini berkaitan dengan pengingkaran suami atas anak dalam kandungan istrinya atau anak yang sudah dilahirkan oleh istrinya atau menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan istrinya menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.⁵⁶ Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami-istri untuk selama-lamanya.⁵⁷ Perceraian dengan li'an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.⁵⁸ Adapun tata cara li'an seperti yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nur ayat 6-9 adalah sebagai berikut:

- a. Suami bersumpah empat kali dengan tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta."
- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar," diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar."

Tata cara li'an pada huruf a dan b di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka

⁵⁶ KHI Pasal 126: Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

⁵⁷ KHI Pasal 125: Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.

⁵⁸ KHI Pasal 128: Li'an hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama.

dianggap tidak terjadi li'an.⁵⁹

Apabila terjadi li'an maka perkawinan putus untuk selama-lamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.⁶⁰

Prosedur Perceraian

Pembahasan tentang tata cara perceraian antara orang Islam terkait dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989. Nah, masalah perceraian merupakan masalah yang diatur secara khusus di dalam UU No. 7 Tahun 1989.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶¹ Ketentuan ini

⁵⁹ KHI Pasal 127: Tata cara li'an diatur sebagai berikut: a. suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"; b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar"; c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan; d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

⁶⁰ KHI Pasal 162: Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

⁶¹ Lihat UUP Pasal 39 ayat (1) jo. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65.

merupakan suatu pembaruan dalam hukum keluarga Islam. Mayoritas ulama fikih tidak menyaratkan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, bahkan dalam menjatuhkan talak tidak diperlukan saksi. Namun demikian, ulama fikih Syi'ah Imamiyyah berpendapat bahwa persaksian merupakan syarat syah talak. Pendapat ini ternyata juga sesuai dengan pendapat 'Atha', Ibn Sirin, dan Ibn Juraih.⁶²

Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan merupakan aturan yang pantas dalam masyarakat yang berbudaya menuju masyarakat yang modern.⁶³ Aturan tersebut untuk menghindari sikap sewenang-wenang dari pihak suami dalam menjatuhkan talak kepada istri tanpa didasari alasan yang kuat. Selain itu, juga dapat mencegah orang untuk bermain-main dengan perceraian hanya karena ingin berganti pasangan. Perceraian merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah meskipun boleh dilakukan. Oleh karena itu harus ada upaya untuk menekan perceraian.

Sejak ditetapkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara perceraian di Pengadilan harus melalui tahap mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁶⁴ Bahkan jika prosedur mediasi tidak ditempuh dapat mengakibatkan putusan Pengadilan batal demi hukum.⁶⁵ Apabila mediasi gagal barulah dilanjutkan dengan proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Terkait upaya mediasi tersebut sebenarnya sudah terdapat lembaga di bawah KUA, yaitu BP4 (Badan Pembinaan,

⁶² As-Sayyid Sa>biq, *Fiqh as-Sunnah*, cet.IV (Beirut : Da>r al-Fikr, 1983), II : 220-2.

⁶³ Harahap, *Pembahasan: Hukum Perkawinan Nasional*, hlm. 133.

⁶⁴ Pasal 1 ayat (7) Perma No. 1 Tahun 2008.

⁶⁵ Pasal 2 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008.

Penasihat, dan Pelestarian Perkawinan) yang sejak semula diharapkan dapat membantu para pihak yang sedang mengalami masalah keluarga. Jadi sebelum para pihak mengajukan perceraian ke pengadilan, seharusnya dianjurkan untuk mendapatkan bimbingan konseling ke BP4. Nah, seiring dengan prosedur mediasi yang wajib ditempuh dalam proses berperkara di Pengadilan, maka dalam hal ini BP4 perlu meningkatkan fungsinya sebagai mediator, yaitu pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dalam hal ini perlu pelatihan dan sertifikasi bagi para pegawai BP4 untuk dapat menjadi mediator.⁶⁶

Selain perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁶⁷

Secara umum perceraian yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 mencakup cerai talak, cerai gugat, dan cerai dengan alasan zina. Berikut ini dijelaskan mengenai tata cara perceraian menurut UU No. 7 Tahun 1989:

1. Cerai Talak

Tata cara cerai talak diatur dalam Pasal 66 sampai 72 yaitu:

Pasal 66

- (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan

⁶⁶ Untuk pembahasan lebih lanjut baca Wahyu Widiana, *Upaya Penyelesaian Perkara Melalui Perdamaian Pada Pengadilan Agama, Kaitannya dengan Peran BP4*, makalah, disampaikan pada Rakernas BP4 tanggal 15 Agustus 2008 di Jakarta.

⁶⁷ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- (3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- (4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Pasal 67

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat:

- a. nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu istri;
- b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Pasal 68

- (1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30

(tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.

- (2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 69

Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83.

Pasal 70

- (1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- (2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
- (3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- (4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- (5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar

talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.

- (6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Pasal 71

- (1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
- (2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Pasal 72

Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 85.

2. Cerai Gugat

Tata cara cerai gugat diatur dalam Pasal 73 sampai 86 yaitu:

Pasal 73

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

- (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pasal 74

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 75

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.

Pasal 76

- (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau

- orang-orang yang dekat dengan suami istri.
- (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

Pasal 77

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

Pasal 78

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat:

- c. menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
- d. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- e. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Pasal 79

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan.

Pasal 80

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan.
- (2) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 81

- (1) Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 82

- (1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- (3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
- (4) Selama perkara belum diputuskan, usaha

mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 83

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.

Pasal 84

- (1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.
- (3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.

- (4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Pasal 85

Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

Pasal 86

- (1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.

3. Cerai dengan Alasan Zina

Tata cara cerai dengan alasan zina diatur dalam Pasal 87 dan 88 yaitu:

Pasal 87

- (1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.
- (2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Pasal 88

- (1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an.
- (2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.

Demikianlah aturan khusus tentang tata cara perceraian yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Adapun prosedur pendaftaran permohonan cerai

talak/cerai gugat di kepaniteraan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan
2. Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat
3. Petugas meja pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga)
5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar (SKUM).
6. Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan.

7. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
8. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
9. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
10. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
11. Pihak berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
12. Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
13. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1(satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

14. Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

Selanjutnya para pihak berperkara akan mengikuti sidang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Adapun mekanisme pemeriksaan perkara perceraian di depan sidang pengadilan harus melalui beberapa tahap, yaitu:⁶⁸

1. Perdamaian

Pada sidang upaya perdamaian inisiatif perdamaian dapat timbul hakim, penggugat/tergugat atau pemohon/termohon.⁶⁹ Hakim harus secara aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Apabila upaya damai tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada tahap berikutnya.

2. Pembacaan gugatan

Pada tahap ini pihak penggugat/pemohon berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugat dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam surat gugat itulah yang menjadi acuan (obyek) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugatan.

3. Jawaban tergugat/termohon

Pihak tergugat/termohon diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya

⁶⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: IKAHI, 2008), hlm. 161-2.

⁶⁹ Dalam perkara cerai gugat, pihak istri yang mengajukan gugatan disebut sebagai penggugat, sedangkan pihak suami disebut sebagai tergugat. Dalam perkara cerai talak, pihak suami disebut pemohon, sedangkan pihak istri disebut sebagai termohon.

terhadap penggugat/pemohon melalui majelis hakim dalam persidangan.

4. Replik (tanggapan penggugat atas jawaban tergugat)

Penggugat atau Pemohon dapat menegaskan kembali gugatannya atau pemohonannya yang disangkal oleh tergugat atau termohon dan juga mempertahankan diri atas serangan-serangan tergugat atau termohon.

5. Duplik (tanggapan tergugat atas replik penggugat)

Tergugat atau termohon menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh penggugat. Replik dan duplik dapat diulang-ulang sehingga hakim memandang cukup atas replik dan duplik tersebut.

6. Pembuktian

Penggugat atau pemohon mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugat. Demikian juga tergugat atau termohon mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawabannya (sanggahannya). Masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan.

7. Kesimpulan para pihak

Masing-masing pihak baik penggugat/pemohon maupun tergugat / termohon mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.

8. Pembacaan putusan

Hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara yang diperiksa dan menyimpulkannya dalam amar putusan untuk mengakhiri persengketaan.

BAB VI PEMBUKTIAN

A. PENGERTIAN, ASAS DAN SISTEM PEMBUKTIAN

1. Pengertian Membuktikan

Membuktikan mengandung beberapa pengertian; 1) arti logos: memberi kepastian yang bersifat mutlak, berlaku umum, tidak perlu lawan/ berdasarkan aksioma, 2) arti konvensional: tidak bersifat mutlak bisa berdasar perasaan/akal; 3) arti yuridis: tidak menuju kebenaran mutlak karena hanya berlaku pada pihak yang berperkara. dan dimungkinkan bukti lawan (misalnya alat bukti dipalsukan). Pembuktian yuridis tersebut juga pembuktian “historis”. pembuktian secara yuridis : memberi dasar yang cukup kepada hakim guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Adapun tujuan pembuktian yaitu putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian, pembuktian dalam perkara perdata tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan, beda dengan pembuktian perkara pidana mensyaratkan adanya keyakinan.

Dengan kata lain, membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang di kemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan. Jadi membuktikan itu hanya dalam hal adanya perselisihan sehingga dalam perkara perdata itu di muka pengadilan, terhadap hal – hal yang tidak di bantah oleh pihak lawan, tidak memerlukan untuk di buktikan.⁷⁰ Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian yang dipergunakan di lingkungan peradilan umum ditemui dalam HIR, RBg dan BW dan itu berarti bahwa HIR, RBg dan BW berlaku juga bagi peradilan agama.

⁷⁰.R. Subekti, *Hukum Pembuktian* , (Jakarta: Pradanya Paramita, 1975), hal. 5 dan 13.

2. Sistem Pembuktian

Yang dimaksud dengan “Membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil – dalil yang di kemukakan dalam suatu sidang persengketaan.

Dari Abdullah bin ‘Abbas, Rasulullah saw bersabda yang artinya :
 “Jika gugatan seseorang di kabulkan begitu saja, Niscaya akan banyaklah orang yang menggugat hak atau hartanya terhadap orang lain tetapi (Ada cara pembuktiannya) kepada yang menuntut hak (termasuk yang membantah hak orang lain dan menunjuk suatu peristiwa tertentu) di bebankan untuk membuktikan dan (Bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain) dapat mengingkarinya dengan sumpah. (H.R. Bukhary dan Muslim dengan sanad sahih)”.⁷¹

3. Asas Pembuktian

Asas pembuktian dalam hukum acara perdata dijumpai dalam Pasal 1865 Burgerlijke Wetboek, Pasal 163 Het Herzene Inlandsche Reglement, Pasal 283 Rechts Reglement Buitengewesten, yang bunyi Pasal – Pasal itu semakna saja yaitu : ‘ barang siapa mempunyai suatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa tersebut. Sistem artinya suatu rangkaian prosedur yang telah merupan suatu kesatuan untuk melaksanakan suatu Fungsi.

Hukum acara perdata menurut HIR / RBg adalah mendasarkan kepada kebenaran formal, artinya hakim akan memeriksa dan mengadili perkara perdata terikat mutlak kepada cara – cara tertentu yang telah di atur dalam HIR / RBg.

4. Teori – teori Pembuktian Dan Teori Beban Pembuktian

Adapun Teori-teori Pembuktian adalah sebagai berikut:

⁷¹As-San’any, *Subul as-Salam*, (Bandung: Dahlan, tt, jilid IV), hal. 132.

- a. Teori pembuktian bebas, yaitu tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim sehingga penilaian pembuktian diserahkan kepadanya. Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim.
- b. Teori pembuktian negatif, yaitu harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim yang bersifat negatif. Jadi hakim di larang menilai lain dengan pengecualian, seperti yang di temui dalam Pasal 169 HIR /RBg / 1905 BW.
- c. Teori pembuktian positif, yaitu adanya ketentuan – ketentuan yang mengikat, tidak menilai lain selain menurut ketentuan tersebut secara mutlak, seperti di temui dalam Pasal 165 HIR / 285 RBg / 1870 BW.⁷²

Menurut Sudikno, pendapat umum menghendaki teori pembuktian bebas seperti tersebut di butir – butir a di atas.⁷³ Dalam hal ini bisa dicontohkan mengenai masalah Wasiat yang di buat di hadapan notaris oleh seorang yang isinya memberikan sumber hartanya kepada seseorang setelah ia wafat. Ia kemudian wafat, lalu apakah status atau bagai manakah nilai surat wasiat itu dihadapan pembuktian, padahal menurut hukum meterial, wasiat hanya dianggap sah dan dapt dilaksanakan kalau tidak lebih dari sepertiga dari jumlah harta dari si pemberi wasiat.

Sedangkan Teori Beban Pembuktian adalah: hakim yg membebani para pihak dengan pembuktian (burden of proof). asas pembagian beban pembuktian terdapat dalam passl 163 HIR/283 RBg & 1865 BW. penggugat wajib membuktikan gugatannya, tergugat wajib membuktikan bantahannya dan kebenaran peristiwa tidak perlu dibuktikan kalau sudah satu pihak dibebani pembuktian

⁷² Raihan A. Rasyid, Op. Cit, hal. 147

⁷³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 108-109

dan tidak dapat membuktikan maka ia akan dikalahkan (resiko pembuktian).

Teori beban pembuktian menurut hukum acara adalah teori ini menganut asas “*audi et alteram partem*”, dan menurut yurisprudensi: “kalau pada dasarnya yang mengemukakan sesuatu yang harus membuktikan, maka dalam praktek pembagian beban pembuktian itu baru dirasakan adil apabila yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit dirugikan”

B. MACAM-MACAM ALAT BUKTI

Menurut HIR bahwa seorang hakim itu terikat pada alat-alat bukti yang sah artinya, hakim hanya boleh memutuskan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang saja. Alat bukti menurut Undang-Undang (Pasal 164 HIR, 284 RBg 1866 BW) meliputi : 1. alat bukti tertulis (surat), 2. saksi, 3. persangkaan, 4. pengakuan, dan 5. sumpah. diluar Pasal 164 HIR, ada alat bukti lain yaitu : pemeriksaan setempat (*descente*). (Pasal 153 HIR dan keterangan ahli/saksi ahli (*expertise*) yang diatur oleh Pasal 154 HIR

1. Alat Bukti Tertulis (Surat): (Pasal. 138, 165, 167 HIR, Pasal 285-305 RBg, Pasal 1867-1894 BW)

Alat bukti tertulis artinya segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati/buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian, sehingga tidak mengandung buah pikiran (tidak termasuk bukti tertulis/ surat) contohnya : potret/gambar, denah/peta, hanya merupakan benda meyakinkan saja, tetapi ada kalanya surat termasuk benda meyakinkan karena bukan isinya tetapi eksistensinya surat tersebut.

Adapun Surat sebagai alat bukti ada 2 (dua) macam, yaitu: (1) yang merupakan akta (otentik dan akta di bawah tangan), (2) bukan akta

Alat bukti Surat yang berupa Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak/perikatan yang dibuat dengan sengaja untuk pembuktian. Dengan demikian, untuk dapat digolongkan sebagai akta maka harus ditanda tangani atau ada tanda tangannya (Pasal 1869). sehingga karcis, resi, dan sebagainya tidak termasuk bisa dikatakan akta.

Tujuan tanda tangan untuk membedakan akta satu dengan yang lainnya, dan fungsi tanda tangan untuk memberi ciri (mengindividualisir). Paraf atau singkatan tanda tangan dianggap belum cukup. Surat yang ditanda tangani oleh orang yang tidak cakap dalam hukum tidak dapat diajukan sebagai alat bukti. Dan yang disamakan dengan tanda .tangan adalah sidik jari yang dikuatkan oleh notaris/ pejabat lain. Pengesahan sidik jari dikenal dengan : waarkemeking dan ini dilakukan apabila diragukan atas keabsahannya tanda.tangan tersebut. Yang disamakan dengan tanda

tangan facsimile/ cap tanda tangan apabila dibubuhkan oleh yang berwenang.

Alat bukti surat dalam hukum acara. perdata harus dibubuhi materai (Pasal 2 ayat (1) a Undang-Undang Bea Materai No 13/1985), tidak berarti materai merupakan sahnya perjanjian. Surat yang sejak semula tidak diberi materai dan kemudian digunakan sebagai alat bukti harus diberi materai (nazegeeling (Pasal 10 Undang-Undang No. 13/1985)

- a) Akta Otentik, adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang menurut ketentuan undang-undang, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Pejabat yang bersangkutan adalah : notaris, panitera, pegawai catatan sipil, hakim, dan sebagainya.. Akta yang dibuat Pejabat yang tidak berwenang, berlaku sebagai akta di bawah tangan. Menurut Pasal 165 HIR /285 RBg akta otentik merupakan bukti yang sempurna dan terhadap pihak ke- 3 mempunyai. kekuatan bukti yang bebas.

Akta otentik ini ada 2 macam, yaitu:

- 1) Akta yang dibuat oleh pejabat: akta yang dibuat oleh pejabat, yang diberi wewenang dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang diinisiatifkan serta apa yang dilakukannya. Inisiatif tidak dari orang yang namanya diterangkan dalam akta itu. misal: berita acara. yang dibuat oleh kepolisian.
- 2) Akta yang dibuat oleh para pihak, dibuat oleh pejabat.atas permintaan pihak-pihak yang

berkepentingan. misal: akta Notaris tentang jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.

- b) Akta Di bawah Tangan, adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat; misal: catatan tentang rumah tangga dan surat lainnya.

Adapun fungsi akta adalah; pertama, fungsi formil (formalitas causa) yaitu untuk sempurnanya (bukan sahnya) suatu perbuatan hukum. harus dibuat suatu akta, kedua, sebagai alat bukti (probationis causa) atau untuk pembuktian. Sedangkan kekuatan pembuktian akta, yaitu sebagai bukti lahir yang didasarkan atas keadaan lahir dianggap (mempunyai. kekuatan) seperti akta, sepanjang tidak terbukti sebaliknya. Bukti formil, yaitu benarkah bahwa ada pernyataan dan bukti materiil, yaitu benarkah isi pernyataan dalam surat akta itu.

Surat lain yang bukan akta : pembuktian diserahkan sepenuhnya pada pertimbangan hakim (Pasal 1881 (2) BW, 294 (2) RBg). Foto copy dapat diterima sebagai alat bukti apabila disertai keterangan bahwa ternyata sesuai dengan aslinya (M.A. 14-4-1976 No 701 k/sip/1974). Mikro film, mikrofiche dan facsimile dapat dianggap alat bukti tertulis (analog dengan putusan MA. 14-4-1976) menggantikan alat bukti surat.

Selanjutnya, mengenai salinan surat sebagai kekuatan pembuktian surat/ alat bukti tertulis terletak pada aslinya (Pasal 301 RBg & 1888 BW). Undang-undang hanya mengatur salinan kata, sehingga kekuatan bukti dari salinan surat2 lain diserahkan pada pertimbangan hakim. Salinan akta mempunyai kekuatan bukti sepanjang sesuai aslinya, sehingga akta aslinya terkadang dilihat hakim. bila aslinya tidak ada maka kekuatannya diserahkan pada pertimbangan hakim Adapun tembusan surat dengan kertas karbon berlaku sebagai aslinya.

2. Alat Bukti Saksi. (Pasal 139-152, 168-172 HIR, Pasal 165-179 RBg, Pasal 1895 dan Pasal 1902-1912 BW)

Kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, sehingga saksi harus mengalami sendiri, sedangkan pendapat/ dugaan tidak merupakan kesaksian. Seorang saksi dipanggil ke persidangan untuk memberikan tambahan keterangan, disamping juga untuk menjelaskan peristiwa; sedangkan Saksi ahli dipanggil untuk membantu hakim dalam menilai suatu peristiwa. Keterangan saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi tidak boleh diwakilkan dan tidak boleh disampaikan secara tertulis.

Penilaian alat bukti saksi, dalam hal ini seorang hakim harus mempertimbangkan kesesuaian keterangan para saksi, cara hidup saksi, adat istiadat serta martabatnya. Dalam setiap kesaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi, tidak cukup ia mengetahui peristiwanya saja, tetapi ia harus menerangkan bagaimana sampai dapat mengetahuinya. Dugaan berdasarkan akal (*ratio concluendi*) tidak dianggap sebagai kesaksian, tetapi hanya boleh dengan disaksikan/dilihat langsung dengan mata kepala sendiri.

Keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga (*testimonium de audite*) bukan merupakan alat bukti. Keterangan seorang saksi tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*). beberapa saksi yang masing-masing berdiri sendiri dan terpisah tentang berbagai peristiwa diserahkan kepada hakim. Keterangan. tertulis di bawah sumpah dari seorang tidak dapat disamakan dengan keterangan saksi di muka hakim.

Adapun orang yang dapat didengar sebagai saksi adalah ada segolongan orang yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi yaitu; pertama, seseorang yang tidak mampu secara mutlak (absolut); yaitu keluarga sedarah dan keluarga semanda menurut garis lurus dari salah satu pihak suami isteri, meskipun sudah bercerai, kedua, seseorang yang tidak mampu secara relatif, yaitu anak yang belum berumur 15 tahun, orang gila yang kadang-kadang sehat, dan pemboros. Keterangan mereka hanya sebagai penjelasan belaka. Mereka yang mempunyai hak ingkar adalah saudara laki-laki dan ipar laki dan perempuan. Seseorang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia seperti : dokter, notaris, advocat, dan polisi

Adapun kewajiban seorang saksi adalah untuk menghadap ke persidangan, kewajiban untuk bersumpah (sumpah promissoir). kewajiban memberi keterangan. Pada dasarnya hakim tidak wajib dan tidak dipaksa untuk mempercayai saksi (tidak bersifat memaksa). Hal ini berbeda dengan alat bukti tertulis.

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan hukum asal saksi sebagai alat bukti, cukup 2 (dua) orang lelaki sebagaimana yang sudah di jelaskan, tetapi dalam beberapa jenis perkara, tampaknya alat bukti saksi itu bisa terjadi lain karena ada ketentuan yang memang mengharuskan demikian, seperti dalam kasus-kasus seperti di bawah ini, antara lain:

1. Dalam perkara zina atau tuduhan zina, kesaksiannya harus dapat menghadirkan dengan 4 (empat) orang saksi yang benar-benar melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri atas perbuatan zina atau tuduhan zina tersebut.⁷⁴
2. Jika menuduh isteri sendiri telah berzina (tidak berlaku bagi tuduhan terhadap perempuan selain istri)

⁷⁴ Al-Qur'an, Surat 4, An-Nisa', ayat :16. Juga Surat 24, An-Nur ayat :4

3. Pembuktian saksi bagi wisata harta dalam perjalanan (musafir) oleh 2 orang lelaki yang beragama Islam atau seorang lelaki bersama 2 orang perempuan beragama Islam semua atau
4. Boleh 2 orang lelaki yang bukan beragama Islam, atau seorang lelaki bersama 2 orang perempuan yang semuanya bukan beragama Islam.⁷⁵
5. Pembuktian perkara hudud selain zina, termasuk hudud qisas badan atau qisas jiwa, dengan 2 orang saksi lelaki yang beragama Islam.⁷⁶
6. Pembuktian saksi yang terdiri cukup oleh seorang lelaki bersama 2 orang perempuan yang beragama Islam, yaitu dalam perkara harta benda, perkawinan, perdamaian, pengakuan, pembebasan dan lain- lain yang pada umumnya bersifat hak keperdataan.⁷⁷
7. Pembuktian dengan seorang saksi ditambah sumpah dari pihak yang memiliki saksi itu (al- yamin ma'a asy-syahid). Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal seseorang telah mengaku masuk Islam dengan seorang saksi dengan sumpahnya.⁷⁸
8. Ada pula ahli hukum islam (fukaha') yang membolehkan pembuktian dengan seorang saksi saja.⁷⁹
9. Ada pula ahli hukum Islam yang memperbolehkan pembuktian hanya dengan seseorang perempuan saja

⁷⁵ Al-Qur'an Surat 5, Al-maida, 106, JO. Surat 2 , Al-Baqorah, ayat 282.

⁷⁶ Al-Qur'an Surat 2, Al-Baqorah, Ayat 282 juga Ibn Rusyd, *Bidayah al- mujtahid*, mustafa al- baby , Mesir 1960 jilid II, hal. 464

⁷⁷ Al-Qur'an, Surat 2, Al-Baqorah, ayat 282.juga Muhammad Salam Madkur, *Al- Qadah 'u fi al-Islam*, dar an nahdah al arabiah, mesir,tt., hal. 22

⁷⁸ Ibn Rusyd, op.cit.,hal. 467-468

⁷⁹ Qulyuby wa Umairah, op. cit.,hal. 324

terhadap jenis-jenis perkara yang tersebut di butir (6) di atas.⁸⁰

3. Alat Bukti Persangkaan (*vermoedens presumtions*). (Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, Pasal 1866 BW)

Persangkaan merupakan alat bukti tidak langsung, setiap alat dapat menjadi persangkaan. Menurut Undang-undang persangkaan merupakan berbagai kesimpulan yang menurut Undang-undang atau hakim ditarik suatu peristiwa tertentu yang sudah diketahui dengan pasti untuk dapat mengungkapkan peristiwa tertentu yang semula belum diketahui/ belum jelas terbukti. (Pasal 1915 BW). Contoh persangkaan. berdasarakan Undang-undang Pasal 1394 BW tentang pembayaran dengan kwitansi, dengan kwitansi terakhir pembayaran menjadi lunas. Persangkaan oleh hakim, dalam kasus perzinahan yang harus dapat menghadirkan dua orang saksi.

4. Alat Bukti Pengakuan (*bekentenis/ confession*). (Pasal 174-176 HIR, Pasal 311-313 Rbg, Pasal 1923-1928 BW).

Alat bukti pengakuan dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut *al-iqrar* dan dalam bahasa Acara Peradilan Umum disebut *bekentenis* (Belanda), *confession* (Inggris), yang artinya ialah salah-satu pihak atau kuasa sahnya mengaku secara tegas tanpa syarat "di muka sidang" bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah benar.

Pengakuan ada kalanya di depan sidang dan ada kalanya tidak di depan sidang. Pengakuan di depan sidang adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, jadi pihak lawan atau hakim tidak perlu membuktikan lain lagi melainkan

⁸⁰ Alau ad-Din, *Mu'in al-Hukkam*, Mustafah Al – Halaby, Mesir, 1973, hal. 246

telah cukup untuk memutus dalam bidang persengketaan yang telah diakui tersebut. (Lihat HIR, Pasal 174 ; Rbg, Pasal 311; BW ; Pasal 1925 dan Pasal 1972)..

Pengakuan yang tidak di depan sidang, hakim bebas untuk menilai, tidak mengikat dan bukan alat bukti yang sempurna, kecuali kalau pengakuan di luar sidang dulunya itu diulangi ucapannya di depan sidang, sekalipun pengakuan di luar sidang dahulunya itu diberikan di muka orang yang kini sebagai hakim yang menyidangkan perkara.

Pengakuan dimuka hakim (persidangan) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis/lisan yang membenarkan baik seluruhnya/sebagian dari suatu peristiwa dalam persengketaan. Pengakuan tidak perlu persetujuan lawan. Pengakuan pada hakekatnya bukan pernyataan kebenaran (meskipun ada kebenaran) tetapi lebih merupakan kehendak menyelesaikan perkara. Pengakuan merupakan alat bukti sempurna dan menentukan yang tidak memungkinkan bukti lawan..Pengakuan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali kecuali ada kesesatan/kekeliruan.

Menurut Ilmu Pengetahuan pengakuan dibagi tiga, yaitu:

- 1) Pengakuan murni, yaitu pengakuan. yang sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan.
- 2) Pengakuan. dengan kualifikasi, yaitu pengakuan yang sesuai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan
- 3) Pengakuan dengan klausula, yaitu yang disertai tambahan yang bersifat membebaskan. Pengakuan dengan kualifikasi dan klausula harus diterima secara bulat tidak boleh dipisahkan dari keterangan. tambahannya (Pasal 176 HIR, 313 RBg, 1924 BW)

Pengakuan di luar persidangan adalah pengakuan di luar sidang dengan cara lisan diserahkan kepada hakim, pengakuan seperti ini juga tidak dapat digunakan apabila tidak disertai saksi. dan pengakuan ini perlu dibuktikan di persidangan. Pengakuan. diluar sidang yang disampaikan secara tertulis berlaku sebagai alat bukti tertulis dan pengakuan ini dapat ditarik kembali.

5. Alat Bukti Sumpah

Sumpah menurut bahasa Hukum Islam disebut *al-yamin* atau al '*hif* tetapi kata *al-yamin* lebih umum dipakai.

Menurut Acara Peradilan Islam, sumpah tambahan yang di-sebut *yamin al-istizhar*, bukan berarti alat bukti minimal untuk dapatnya hakim memutus melainkan untuk menguatkan alat bukti minimal yang telah cukup. Karenanya walaupun dapat dibuktikan di kemudian hari bahwa sumpah tambahan tersebut palsu, ia sama sekali tidak dapat mempengaruhi apa-apa terhadap putusan yang telah diambil.

Sumpah, merupakan pernyataan yang khidmat yang diucapkan pada waktu berjanji/ memberi keterangan.dengan bersaksi kepada Tuhan YME dan mempercayai siapa yang

memberi keterangan tidak benar maka akan dihukum oleh-Nya. Sumpah, ada 2 macam, yaitu; (1) sumpah untuk berjanji melakukan/tidak melakukan (sumpah promissoir seperti sumpah saksi/ahli, (2) sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan sesuatu benar/ tidak benar (s. assertoir/s. confirmatoir).

Sedangkan dalam HIR mengenal 3 macam sumpah, yaitu:

1. Sumpah pelengkap (suppletoir), yaitu Sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian. Sumpah ini tidak dapat dikembalikan pada pihak lawan hakim memerintahkan sumpah suppletoir bila sudah ada pembuktian terdahulu, pembuktian belum lengkap, tidak ada alat bukti lain,
2. Sumpah penaksiran (aestimatoir) yaitu sumpah yang diperintahkan hakim kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian.
3. Sumpah pemutus sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya.

Sumpah ini dapat dilakukan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, akibat sumpah pemutus kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu, sehingga sebagai alat bukti yang menentukan dan pihak yang kalah tanpa ada kemungkinan mengajukan alat bukti lain (Pasal 117 HIR, 314 RBg & 1936 BW).

6. Alat bukti Pemeriksaan Setempat (discente). (Pasal 153 HIR)

. Dasar pemeriksaan setempat dapat dipakai sebagai alat bukti sebenarnya hanya tafsiran analogic (*qiyas, Arab*)⁸¹, atas Pasal 153.

⁸¹ Analogic/qiyas, merupakan salah satu metode Ijtihad, yang artinya menyamakan sesuatu hal yang belum ada ketentuannya di dalam nash (al-Qur'an

Pemeriksaan setempat (descente) adalah pemeriksaan perkara oleh hakim karena jabatannya di luar gedung pengadilan, agar hakim mendapatkan keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa. Pemeriksaan bukan oleh hakim secara pribadi tetapi jabatannya, pemeriksaan secara pribadi tidak boleh dijadikan alat bukti. Kalau pemeriksaan di luar wilayah hukum pun tertentu, maka dilakukan dengan delegasi. Dalam praktek descente dilakukan berkenaan dengan letak gedung, batas tanah, dan lain sebagainya..

7. Keterangan Ahli (deskundigenbericht/expertise).(Pasal 154 HIR, Pasal181 RBg, Pasal215 Brv)

Expertise, adalah keterangan pihak ketiga yang obyektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim. misel: ahli medis, dokter, akuntan, ahli pesawat. Tentang huku, maka hakim dapat minta bantuan ahli, misal : kepada kepala adat, kepala adat yang didengar sebagai ahli. Adapun yang mengangkat ahli adalah hakim dan pengangkatan itu berlangsung selama pemeriksaan. Siapa yang tidak boleh didengar sebagai saksi tidak boleh pula diangkat sebagai ahli.

Beda saksi dan saksi ahli, adalah bahwa saksi pada umumnya tidak dapat diganti, yang dikenal dengan asas unus testis nullus testis tidak perlu punya keahlian dalam suatu peristiwa dan memberi keterangan yang dialami sendiri sebelum terjadi pproses. Saksi harus menyampaikan keterangannya secara lisan, kalau disampaikan secara tertulis, maka keterangannya merupakan alat bukti tertulis, dan hakim terikat pada keterangan saksi yang relevan dengan suatu peristiwa itu. Adapun Saksi ahli, adalah

dan Sunnah Rasul) dengan sesuatu hal yang sudah ada ketentuannya di dalam nash karena adanya persamaan 'illat terhadap dua hal tersebut.

kesaksian seorang ahli yang dalam hal ini dapat diganti ahli lain. Satu ahli sudah cukup mempunyai keahlian tertentu untuk dapat memberikan keterangan selama proses berlangsung. Keterangan ahli yang disampaikan secara tertulis tidak termasuk sebagai alat bukti tertulis.

BAB VII PRODUK PENGADILAN AGAMA

Produk Pengadilan Agama, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terdiri dari Putusan dan Penetapan. Putusan merupakan produk dari perkara gugatan, sedangkan penetapan merupakan produk dari perkara permohonan.

A. PUTUSAN

1. PENGERTIAN PUTUSAN.

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdiction contentios*. Putusan peradilan perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata Islam) selalu memuat perintah. Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diperoleh hakim dalam

sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).

Sumber untuk menentukan hukum bagi hakim, adalah:

1. Undang-undang;
2. Hukum tidak tertulis (Pasal 27 (1) Undang-Undang No. 14/1970);
3. Putusan desa/ hakim;
4. Perdamaian adat (Pasal 120 a HIR, Pasal 143 a RBg);
5. Yurisprudensi, yang pada dasarnya tidak dikenal asas the binding force of procedent (Pasal 1917 BW);
6. Decisis.doktrin/ ilmu pengetahuan.

Selanjutnya kriteria untuk mengatakan putusan yang baik itu adalah putusan yang bisa memuaskan pihak lain yaitu: 1) para pihak yang berperkara, 2) masyarakat, 3) pengadilan banding, 4) ilmu pengetahuan.

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara, diucapkan di persidangan dan bertujuan menyelesaikan perkara antara para pihak. Putusan diucapkan di persidangan, tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonnis) kalau ada perbedaan yang sah adalah yang diucapkan, dan lahirnya putusan yaitu sejak putusan itu diucapkan. Selain putusan juga dikenal penetapan hakim dalam peradilan voluntair/valuntaria.

Kekuatan putusan hakim ini mempunyai 1) kekuatan mengikat⁸², mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW) dan pihak ketiga, tetapi tidak mengikat hakim, dan tertutup upaya hukum biasa, tidak dapat diganggu gugat (*kracht van gewidje*) dan dianggap benar / *res judicata pro veritate habetur*), 2) kekuatan bukti yakni merupakan akta otentik bagi para pihak dan mempunyai kekuatan bukti sempurna⁸³, 3) kekuatan eksekutorial yakni putusan

⁸² **Kekuatan Mengikat**- Artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu. - Para pihak tunduk dan menghormati putusan itu, - Terikatnya para pihak kepada putusan hakim itu, baik dalam arti positif maupun negative (Pasal 197, 1920 BW, 134 Rv), - Mengikat dalam arti positif, yakni bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*Res judicata pro veritate habetur*), dan tidak dimungkinkan pembuktian lawan, - Mengikat dalam arti negative, artinya bahwa hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama = *nebis in idem*, (Pasal 134 Rv) - Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dirubah, sekalipun dengan upaya hukum luarbiasa (yaitu *Request civil* dan *derdent verzet*) - Segala pertimbangan hakim yang dijadikan dasar putusan serta amar putusan (*dictum*) merupakan suatu kesatuan dan mempunyai kekuatan mengikat. - Sedang mengenai hasil konstatirng hakim (penetapan) mengenai kebenaran peristiwa tertentu dengan alat bukti tertentu, maka dalam sengketa lain peristiwa tersebut masih dapat disengketakan.

⁸³ **Kekuatan Pembuktian**- Artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu - Putusan hakim menjadi bukti bagi kebenaran sesuatu yang termuat didalamnya - Putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat menjadi bukti dalam sengketa perkara perdata mengenai hal itu (*tindak pidana*) Pasal 1918 dan 1919 BW - Demikian pula putusan perdata menjadi bukti dalam sengketa perkara perdata mengenai hal itu - Apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar dan tidak boleh diajukan lagi perkara baru mengenai hal yang sama dan antara pihak-pihak yang sama pula (*nebis idem*)

harus direalisasi/ pelaksanaanya (eksekusi) oleh alat negara, jika yang kalah tidak dengan sukarela melaksanakan putusan hakim.⁸⁴

Putusan hakim terdiri dari : 1) kepala putusan yang berbunyi “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (mempunyai kekuatan eksekutorial). 2) identitas para pihak, 3) pertimbangan/ considerans/ dasar putusan, yang meliputi peristiwa dan tentang hukum, 4) amar putusan/dictum, yang merupakan jawaban terhadap petitum dari suatu gugatan, 5) tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya. Dictum dibagi menjadi dua : 1) deklaratif yaitu: penetapan yang berhubungan dengan hukum yang menjadi sengketa, 2) dispositif (dictum) yaitu: memberi hukuman/ hukumannya, yang mengabulkan / menolak gugatan dalam putusan harus dicantumkan tanda tangan hakim dan panitera serta ongkos perkara.

Jenis-jenis putusan hakim adalah 1) putusan akhir (putusan. *Condemnatoir*) yakni putusan yang bersifat menghukum, mengadili karena ada sengketa, berisi kewajiban berprestasi pada pihak yang

⁸⁴ **Kekuatan Eksekutorial-** Yakni kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara- Setiap putusan harus memuat title eksekutorial, yaitu kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”- Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7/1989 maka Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan sendiri tindak eksekusi atas putusan yang dijatuhkannya itu. Tidak diperlukan lagi lembaga pengukuhan dan fiat eksekusi oleh Pengadilan Negeri- Sesuatu putusan akan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila, terhadap putusan tersebut, masa upaya hukum yang ditetapkan menurut undang-undang telah habis dan tidak dimintakan upaya hukum dalam masa tersebut Yang dimaksud upaya hukum disini ialah upaya hukum biasa yaitu *verzet*, *banding*, atau *kasasi*.

kalah, dapat dilakukan dengan paksa (execution force), 2) putusan constitutif, yaitu putusan yang bersifat meniadakan/ menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya : putusan cerai, pernyataan pailit, pengangkatan wali, dan lain sebagainya. Putusan ini tidak memerlukan adanya paksaan, 3) putusan declaratoir yaitu putusan yang bersifat menerangkan / menyatakan apa yg sah, misalnya : anak yang menjadi sengketa adalah yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Setiap putusan yang bersifat menolak gugatan merupakan putusan declaratoir. Putusan declaratoir murni tidak perlu upaya paksa, karena sudah mempunyai akibat hukum. Pada hakekatnya baik putusan condemnatoir dan constitutif bersifat declaratoir, dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi dictum vonis selalu bersifat condemnatoir artinya menghukum, atau bersifat constitutoir artinya menciptakan. Perintah dari Pengadilan ini, jika tidak dilaksanakan dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut di eksekusi.

B. PENETAPAN

Penetapan dalam arti bahasa disebut *al-Isbat* (arab), atau *beschiking* (Belanda), yaitu produk pengadilan agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdictio voluntaria*, karena ia hanya ada pemohon yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan tentang sesuatu, dan ia tidak mengandung sengketa, tidak perkara dengan lawan. Penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair), (lihat penjelasan Pasal 60 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

C. AKTA PERDAMAIAN

Akta perdamaian ialah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.

Suatu putusan atau penetapan harus dikonsepsi terlebih dahulu paling tidak 1 (satu) minggu sebelum diucapkan dipersidangan untuk menghindari adanya perdebatan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1/1962 tanggal 7 Maret 1962).

Selain itu, perlu diketahui pula bahwa hakim juga mengeluarkan penetapan - penetapan lain yang bersifat teknis administrasi yang dibuat bukan sebagai produk sidang, misalnya: penetapan hari sidang, penetapan perintah pemberitahuan isi putusan dan sebagainya. Semua itu bukan produk sidang dan tidak pula diucapkan dalam sidang terbuka, serta tidak memakai title "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa".

Untuk membuat penetapan, sama dengan membuat putusan hanya saja tidak perlu dengan judul duduknya perkara dan tentang pertimbangan hukum. Demikian pada untuk membuat salinannya, sama dengan salinan putusan. Penetapan ini mempunyai kekuatan hanya berlaku: 1) untuk pemohon sendiri, 2) untuk ahli warisnya, 3) untuk orang yang memperoleh hak dari padanya. Contoh; permohonan isbat (penetapan) nikah, tentang penetapan terjadinya ikrar talak, misal, Pasal 71 ayat (29) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dibuat sebagai berikut:

- a. Dibuat segera penetapan biasa sebagai produk sidang (ada kalimat Basmalah dan Demi Keadilan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum);
- b. Dibuat berdasarkan BAP penyaksian ikrar talak;
- c. Nomor penetapan sama dengan nomor perkara;
- d. Tanggal penetapan sama dengan tanggal ikrar talak dan BAP ikrar talak;

- e. Tanggal penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak (PHSPIT), tanggal sidang yang ditetapkan dalam PHSPIT, dan tanggal ikrar talak dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan;
- f. Penetapan ini sebagai dasar dikeluarkannya Akta Cerai.

Surat penetapan / putusan dan salinannya harus diketik secara rapih dan bersih dengan bentuk yang lazim berlaku dilingkungan peradilan. Dalam pengetikan putusan / penetapan dan salinannya tidak boleh ada penghapusan dengan Tipp Ex., Segala kesalahan pengetikan harus dibatalkan dengan cara renvoi.

Apabila para pihak yang berperkara melakukan atau sepakat untuk berdamai, maka dibuatlah Akta Perdamaian, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dibuat berdasarkan Pasal 154 R.Bg/130 HIR.
- b. Dengan judul AKTA PERDAMAIAN dan dengan nomor yang sama dengan nomor perkara.
- c. Ditulis hari dan tanggal sidang perdamaian, dimana para pihak menghadap.
- d. Ditulis identitas dan kedudukan para pihak.
- e. Ditulis bahwa mereka bersepakat mengakhiri sengketa secara damai.
- f. Ditulis lengkap dan rinci isi perdamaian.
- g. Isi perdamaian dinyatakan sebagai putusan hakim, dengan judul PUTUSAN dan kalimat Basmalah serta title Demi Keadilan.
- h. Ditulis amar putusan “MENGADILI”
“Menyatakan bahwa telah tercapainya perdamaian antara kedua pihak”.
“Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati tersebut diatas”.
“Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara”

- i. Ditulis hari, tanggal dijatuhkannya putusan, serta majelis yang memutuskan..
- j. Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh majelis tersebut dan para pihak.
- k. Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis yang dihadiri oleh majelis tersebut dan para pihak.
- l. Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis yang bersidang dengan bermaterai Rp. 2.000,.
- m. Kekuatan hukum Akta Perdamaian sama dengan putusan.

D. MACAM – MACAM PUTUSAN.

Pada dasarnya, ada beberapa macam putusan, yaitu sebagai berikut:

- 1. Putusan Verstek yaitu putusan hakim yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat. (Lihat Pasal 125 HIR);
- 2. Putusan Perdamaian. (Lihat Pasal 130 HIR);
- 3. Putusan Sela, yaitu putusan hakim yang tidak mengenai pokok perkara dan mempunyai tujuan untuk mempermudah putusan akhir. Putusan sela ini harus tercatat dalam berita acara. Putusan sela ini dapat dimintakan banding bersama-sama dengan putusan akhir;
- 4. Putusan Akhir, yaitu putusan yang mengakhiri sengketa. Putusan akhir ini, bersifat: 1) condemnatoir atau bersifat menghukum salah satu pihak, 2) constitutif, yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru, 3) declaratoir, yaitu putusan yang bersifat menerangkan, dan menegaskan suatu keadaan hukum.

Adapun hal-hal yang bisa diajukan adanya putusan sela ini misalnya:

- a. Adanya eksepsi dari tergugat.
- b. Pihak mengajukan hak ingkarnya.

- c. Adanya permintaan dari pihak agar pihak ketiga diikutsertakan ke dalam proses yang sedang berjalan (*vrijwaring*) atau ada pihak ketiga yang mau campur ke dalam proses yang sedang berjalan (*intervenese*).
- d. Adanya permohonan sita (*beslag*).
- e. Adanya gugatan / permohonan provisional, seperti isteri dalam gugatan cerai minta ditetapkan nafkah anak atau berpisah rumah dari suaminya selama perkara sedang berlangsung.

Jika tergugat mengajukan eksepsi relatif pada sidang pertama maka hakim wajib memutuskannya terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan atas pokok perkara dan putusan disini disebut putusan sela. Akan tetapi, jika majelis hakim mengabulkan eksepsi tergugat, hal mana berarti pemeriksaan terhadap pokok perkara yang di stop (tidak jadi) berarti putusan sela disitu akan menjadi putusan akhir, karenanya penggugat boleh naik banding atas putusan tersebut.

Jika pihak mengajukan keberatan perkaranya diperiksa oleh hakim atau panitera yang sedang menyidangkan perkaranya karena hakim atau panitera ada diantaranya yang terhalang oleh peraturan perundang-undangan untuk menyidangkan perkara itu maka hakim harus mengambil putusan sela.

Jika permohonan sita diajukan setelah sidang berjalan maka hakim harus mengambil keputusan sela apakah permohonan sita tersebut dikabulkan atau ditolak.

Jika perkara sedang berlangsung antara dua pihak, selain satu pihak meminta kepada hakim agar pihak ketiga diikutsertakan kedalam proses maka hakim harus mengambil keputusan apakah permohonan itu dikabulkan atau tidak. Begitu juga kalau ada pihak ketiga yang mengajukan permohonan untuk turut kedalam proses yang sedang berjalan (*vrijwaring*).

Jika seorang isteri sedang menggugat suaminya untuk cerai misalnya tetapi selama sidang sedang berjalan isteri memohon

kepada Pengadilan Agama agar diizinkan suami – isteri tidak tinggal serumah dengan pertimbangan kemungkinan bahaya yang akan ditimbulkan maka majelis hakim harus mengambil keputusan sela apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak.

Putusan sela wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana mengucapkan keputusan akhir sekalipun tidak mesti putusan sela dibuatkan tersendiri melainkan cukup dalam Berita Acara Sidang. Terhadap putusan sela tidak dapat dimohonkan banding kecuali bersama – sama dengan putusan akhir (pokok perkara)

BAB VIII EKSEKUSI DAN TATA CARA EKSEKUSI

A. PENGERTIAN EKSEKUSI

Eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum. Eksekusi merupakan realisasi kewajiban bagi pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan hakim. Dasar hukum yang berkenaan dengan masalah eksekusi ini di atur dalam Pasal 195-Pasal 208, Pasal 225-226 HIR.

B. ASAS-ASAS EKSEKUSI

Asas-asas eksekusi, adalah:

- 1) Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau tetap, yang sudah tidak ada pihak-pihak yang melakukan upaya hukum;
- 2) Putusan hakim yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum (*condemnatoir*);
- 3) Putusan tidak dijalankan secara suka rela;
- 4) Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan, yang dilaksanakan oleh Panitera yang Jurusita Pengadilan yang berwenang untuk melaksanakan eksekusi.

C. MACAM-MACAM EKSEKUSI

Adapun macam-macam eksekusi ini ada 2 (dua), yaitu:

- 1) Eksekusi riil artinya menghukum pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya, penyerahan barang, pengosongan suatu tempat yang akan dieksekusi, dan lain sebagainya,
- 2) Eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. (Lihat Pasal 196 HIR).

D. TATA CARA / PROSEDUR EKSEKUSI

Adapun prosedur pelaksanaan eksekusi adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon eksekusi (pihak yang menang) mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan untuk menjalankan putusan yang bersangkutan.
- 2) Pemanggilan kepada pihak termohon eksekusi (pihak yang kalah) dan memberi peringatan (aanmaning) agar jangka waktu 8 hari memenuhi isi putusan secara sukarela.
- 3) Apabila dalam tenggang waktu tersebut di atas, pihak termohon eksekusi tidak melaksanakan isi putusan tersebut, maka Ketua Pengadilan Agama membuat penetapan dengan mengabulkan permohonan eksekusi yang telah diajukan oleh pihak pemohon eksekusi.
- 4) Pelaksanaan eksekusi selanjutnya akan dilaksanakan oleh Panitera yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, yang selanjutnya Panitera akan membuat surat kepastian hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi yang ditujukan kepada termohon eksekusi, kepala desa setempat, kecamatan, dan kepolisian, dalam waktu sekurang-kurangnya 3 hari sebelum pelaksanaan eksekusi..

BAB IX

UPAYA HUKUM

A. UPAYA HUKUM DAN MACAM-MACAMNYA

Dalam Hukum Acara Perdata di atur tentang masalah upaya hukum yang bisa dilakukan bagi para pihak yang berperkara sebagai sarana untuk memperbaiki putusan hakim tersebut. Upaya hukum ini, ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Upaya hukum biasa, artinya upaya hukum yang bisa digunakan oleh para pihak yang berperkara untuk memperbaiki suatu putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in krach van gewijsde*).

Upaya hukum biasa ini, terdiri dari:

- 1) Verzet atau perlawanan, yaitu upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat setelah tiga kali dipanggil secara berturut-turut dengan panggilan yang sah. Verzet ini merupakan upaya hukum yang dilakukan terhadap adanya putusan verstek. Permohonan verzet ini dapat diajukan dalam tenggang waktu selama 14 hari atau 2 minggu terhitung setelah dijatuhkan putusan verstek. Ketentuan verzet ini diatur dalam Pasal 129 HIR.
- 2) Banding, yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berperkara atas ketidak puasannya terhadap adanya putusan hakim pada tingkat pengadilan pertama. Permohonan Banding ini diajukan kepada Pengadilan Tinggi. Permohonan Banding ini harus diajukan dalam

- tenggang waktu 14 hari atau 2 minggu terhitung sejak dijatuhkan putusan hakim tingkat pertama. Permohonan Banding ini dapat diajukan secara lisan atau tertulis.
- 3) Kasasi, yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berperkara atas ketidakpuasan pihak-pihak atas putusan hakim pada tingkat pengadilan tinggi. Permohonan Kasasi ini diajukan oleh Pemohon kasasi ke Mahkamah Agung. Dan Permohonan Kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu 14 hari atau 2 minggu terhitung sejak dijatuhkan putusan pengadilan tinggi.
2. Upaya hukum luar biasa atau upaya hukum istimewa, yaitu upaya hukum yang dapat digunakan untuk memperbaiki putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Upaya hukum luar biasa ini, terdiri dari:
 - 1) Derdenverzet atau perlawanan pihak ketiga, yaitu perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan hakim atau terhadap perkara yang sedang berlangsung, karena pihak ketiga mempunyai kepentingan yang masih ada hubungannya dengan perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan tersebut. Ketentuan yang mengatur masalah derdenverzet ini adalah Pasal 378, 379 BRV.
 - 2) Peninjauan Kembali, yaitu upaya hukum luar biasa yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam tenggang waktu 180 hari terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan, atau telah ditemukan surat bukti baru, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB X
HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA
(KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBAGAI HUKUM
TERAPAN PERADILAN AGAMA)

Hukum materiil Peradilan Agama merupakan substansi materi-materi hukum Islam yang menjadi kewenangan dan yang dapat ditegakkan di Pengadilan Agama. Dalam hal ini, materi-materi hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, (INPRES No. I Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 yang pernyataan berlakunya dikukuhkan dalam keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991, tanggal 22 Juni 1991) yang meliputi: bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infak, dan shadaqah.⁸⁵

A. PENGERTIAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

H. Abdurahman (pakar ilmu hukum Indonesia Kontemporer) menyatakan bahwa kompilasi hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqih

⁸⁵Lihat juga hal ini dijelaskan dalam Penjelasan umum angka 2 alinea 3 UNDANG-UNDANG No. 7 Tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam, jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama yang baru yaitu penyelesaian perkara bidang ekonomi Islam.

yang bisa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.

Lebih lanjut H. Abdurahman mengemukakan bahwa materi atau bahan-bahan hukum dimaksud telah diolah melalui proses dan metode tertentu, kemudian dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan peraturan perundang-undangan.

B. LATAR BELAKANG LAHIRNYA KOMPILASI HUKUM ISLAM

Negara Republik Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya ke wilayah Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, telah melaksanakan hukum Islam dalam menyelesaikan berbagai kasus di wilayah kerajaan masing-masing. Kerajaan-kerajaan itu di antaranya adalah Samudera Pasai (pertengahan Abad ke-13-1524), Cirebon (berdiri abad ke-16), Banten (1568-1813), dan lain-lain.

Penjajahan Belanda ketika memasuki wilayah Indonesia tidaklah membawa pengaruh terhadap penghapusan hukum Islam. Bahkan hukum Islam oleh pemerintah pemerintah colonial secara tertulis sebagai hukum yang diterapkan untuk menyelesaikan sengketa keluarga di antara umat Islam.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, berbagai undang-undang telah disusun dalam mengatur Peradilan Agama dan sistem hukum yang diberlakukan dalam yurisdiksi Peradilan Agama. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1954, keduanya mengatur tentang kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi umat Islam.

C. PROSES KOMPILASI HUKUM ISLAM

Gagasan untuk mengadakan kompilasi hukum Islam di Indonesia untuk pertama kali diumumkan Menteri Agama RI, Munawir Sadzali, MA, (periode 1983-1993) pada bulan Februari 1985 dalam ceramahnya di depan civitas akademika IAIN Sunan Ampel Surabaya. Semenjak itu ide ini mengelinding dan mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak.

Pada bulan Maret 1985, Presiden Soeharto mengambil prakarsa untuk penyusunan kompilasi Hukum Islam tersebut, sehingga 25 Maret, 1985 Mahkamah Agung dan Departemen Agama mengeluarkan keputusan bersama no. 07/KMA/1985 dan no. 25 tahun 1985 yang ditandatangani di Yogyakarta oleh ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama. Isi dari keputusan bersama ini, memuat proyek pengembangan Hukum Islam.

Pelaksanaan proyek ini ditempuh melalui

- 1) Wali'ancara ulama terkemuka;
- 2) Kompilasi keputusan-keputusan yang diambil pengadilan agama seluruh Indonesia;
- 3) Seleksi argument yuridis yang digunakan oleh pengadilan agama;
- 4) Pengumpulan argument yang dikemukakan ulama-ulama mazhab dan berbagai kitab fiqh;
- 5) Rancangan aturan hukum Islam yang menyangkut 3 bidang yang disepakati diatas, yaitu perkawinan, waris dan wakaf;
- 6) Study perbandingan dengan Negara-negara yang menerapkan hukum Islam termasuk study tentang sistem peradilan dan keputusan-keputusan pengadilannya;
- 7) Study tentang kedudukan dan cakupan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam kitab fiqh, kemungkinan diperbolehkan, suatu penyimpangan serta dasar-dasar penyimpangan;

- 8) Perumusan kesimpulan sementara/hipotesis oleh tim pusat dan;
- 9) Perumusan kesimpulan yang dihasilkan oleh seminar yang melibatkan ulama dan ahli hukum umum.

Tujuan didakannya seminar-seminar itu adalah untuk mencapai konesus yang kemudian menjadi kesimpulan akhir yaitu :

- 1) Hakim pengadilan agama memiliki buku pegangan hukum yang harus diterapkan
- 2) Terbukanya peluang bagi kebijaksanaan nasional untuk kodifikasi.

D. MATERI HUKUM ISLAM

1. KOMPILASI HUKUM ISLAM

Kompilasi hukum Islam yang telah mendapatkan kekuatan hukum dari Presiden Republik Indonesia tersebut terdiri atas III buku, 29 bab, dan 229 pasal ; yaitu Buku I tentang hukum perkawinan memuat 18 bab, 170 pasal; bukum II tentang hukum kewarisan memuat 6 bab, 44 pasal; Buku III tentang perwakafan memuat 5 bab, 15 pasal.

a. Hukum Perkawinan

Mengatur tentang tentang ketentuan umum (pasal 1), dasar-dasar perkawinan (pasal 2-10), peminangan (pasal 11-13), rukun dan syarat perkawinan (pasal 14-29), mahar (30-38), larangan kawin (pasal 39-44), perjanjian kawin (pasal 45-52), kawin hamil (pasal 53-54), beristri lebih dari satu (pasal 55-59), pencegahan perkawinan (pasal 60-69), batal 77-84), harta kekayaan dalam perkawinan (pasal 85-97), pemeliharaan anak (pasal 113-148), akibat putusnya perkawinan (pasal 149-162), rujuk (pasal 163-169), dan terakhir masa berkabung (pasal 170).

b. Hukum Kewarisan

Mengatur tentang ketentuan umum (pasal 171), ahli waris (172-175), besarnya bagian umum masing-masing ahli waris (pasal 176-191), Al-'Aul atau cara penyelesaian harta warisan yang jumlahnya kurang untuk dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak, jika harta warisan yang dibagi kurang atau lebih (pasal 192-193), wasiat (pasal 194-209), dan hibah (pasal 210-214).

c. Hukum Perwakafan

Mengatur tentang ketentuan umum (pasal 215), fungsi, unsur-unsur dan syarat wakaf (pasal 216-222), tatacara perwakafan dan pendaftaran pada wakaf (pasal 223-224), perubahan, penyelesaian, dan pengawasan benda wakaf (pasal 225-227), ketentuan peralihan dan ketentuan penutup (228-229).

Dengan berlakunya kompilasi hukum Islam, sebagai pedoman bagi para hakim Pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara, maka kesatuan dan kepastian hukum Islam untuk persoalan-persoalan mu'amalah bagi umat Islam Indonesia telah berhasil diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri.

2. KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, terdiri dari :

BUKU I :	Subyek Hukum Dan Amwal, meliputi :
	BAB I Ketentuan Umum
	BAB II Subyek Hukum
	Bagian Pertama Kecakapan Hukum
	Bagian Kedua Perwalian
	BAB III Amwal

	Bagian Pertama Asas Pemilikan Amwal
	Bagian Kedua Cara Perolehan Amwal
	Bagian Ketiga Sifat Pemilikan Amwal
BUKU II :	Tentang Akad
BAB I	Ketentuan Umum
BAB II	Asas Akad
BAB III	Rukun, Syarat, Kategori Hukum, 'Aib, Akibat, dan Penafsiran Akad
	Bagian Pertama Rukun dan Syarat Akad
	Bagian Kedua Kategori Hukum Akad
	Bagian Ketiga 'Aib Kesepakatan
	Bagian Keempat Ingkar Janji dan Sanksinya
	Bagian Kelima Keadaan Memaksa
	Bagian Keenam Risiko
	Bagian Ketujuh Akibat Akad
BAB IV	Bagian Kedelapan Penafsiran Akad Al- Bai'
	Bagian Pertama Unsur Bai'
	Bagian Kedua Kesepakatan Penjual dan Pembeli
	Bagian Ketiga Tempat dan Syarat Pelaksanaan Ba'i
	Bagian Keempat Ba'i dengan Syarat Khusus
	Bagian Kelima Berakhirnya Akad Ba'i
	Bagian Keenam Objek Ba'i

	Bagian Ketujuh Hak yang berkaitan dengan Harga dan Barang Setelah Akad Jual Beli
	Bagian Kedelapan Serah Terima Barang
BAB V	Akibat Bai' Bagian Pertama Akibat Bai' Bagian Kedua Bai' Salam Bagian Ketiga Bai' Istishna Bagian Keempat Jual Beli yang Dilakukan oleh Orang yang Sedang Menderita Sakit Keras. Bagian Kelima Bai' al Wafa Bagian Keenam Jual Beli Murabahah Bagian Ketujuh Konversi Akad Murabahah
BAB VI	Syirkah Bagian Pertama Syirkah Bagian Kedua Syirkah al Amwal Bagian Ketiga Syirkah Abdan Bagian Keempat Syirkah Mufawadhah Bagian Kelima Syirkah 'Inan Bagian Keenam Syirkah Musytarakah
BAB VII	Mudharabah Bagian Pertama Syarat Mudharabah Bagian Kedua Ketentuan Mudharabah
BAB VIII	Muzara'ah Dan Musaqah Bagian Pertama Rukun dan Syarat Muzara'ah

	Bagian Kedua Rukun dan Syarat Musaqah
BAB IX	Khiyar Bagian Pertama Khiyar Syarth Bagian Kedua Khiyar Naqdi Bagian Ketiga Khiyar Ru'yah Bagian Keempat Khiyar 'Aib Bagian Kelima Khiyar Ghabn dan Taghrib
BAB X	Ijarah Bagian Pertama Rukun Ijarah Bagian Kedua Syarat Pelaksanaan dan Penyelesaian Ijarah Bagian Ketiga Uang Ijarah dan Cara Pembayarannya Bagian Keempat Penggunaan Obyek Ijarah Bagian Kelima Pemeliharaan Obyek Ijarah, Tanggungjawab Kerusakan,dan Nilai serta Jangka Waktu Ijarah Bagian Keenam Harga dan Jangka Waktu Ijarah Bagian Ketujuh Jenis Barang yang Dijarahkan Dan Pengembalian Obyek Ijarah Bagian Kedelapan Pengembalian Obyek Ijarah Bagian Kesembilan Ijarah Muntahiyah

	bi Tamlik
	Bagian Kesepuluh Shunduq Hifzi Ida’/ Safe Deposit Box
BAB XI	Kafalah Bagian Pertama Rukun dan Syarat Kafalah Bagian Kedua Kafalah Muthlaqah dan Muayyadah Bagian Ketiga Kafalah atas Diri dan Harta Bagian Keempat Pembebasan dari Akad Kafalah
BAB XII	Hawalah Bagian Pertama Rukun dan Syarat Hawalah Bagian Kedua Akibat Hawalah
BAB XIII	Rahn Bagian Pertama Rukun dan Syarat Rahn Bagian Kedua Penambahan dan Penggantian Harta Rahn Bagian Ketiga Pembatalan Akad Rahn Bagian Keempat Rahn Harta Pinjaman Bagian Kelima Hak dan Kewajiban dalam Rahn Bagian Keenam Hak Rahin dan Murtahin Bagian Ketujuh Penyimpanan Harta Rahn

	Bagian Kedelapan Penjualan Harta Rahn
BAB XIV	Wadi'ah
	Bagian Pertama Rukun dan Syarat Wadi'ah
	Bagian Kedua Macam Akad Wadi'ah
	Bagian Ketiga Penyimpanan dan Pemeliharaan Wadi'ah Bih
	Bagian Keempat Pengambilan Wadi'ah Bih
BAB XV	Gashb Dan Itlaf
	Bagian Pertama Rukun dan Syarat Gashb
	Bagian Kedua Perampasan Benda Tetap
	Bagian Ketiga Merampas Harta Hasil Rampasan
	Bagian Keempat Perusakan Harta Secara Langsung
	Bagian Kelima Perusakan Harta secara Tidak Langsung
BAB XVI	SYIRKAH
	Bagian Pertama Syirkah Milk
	Bagian Kedua Pemanfaatan Syirkah Milk
	Bagian Ketiga Hak Atas Piutang Bersama
	Bagian Keempat Pemisahan Hak Milik Bersama
	Bagian Kelima Syarat-syarat Pemisahan
	Bagian Keenam Cara Pemisahan

BAB XVII	Wakalah
	Bagian Pertama Rukun dan Macam Wakalah
	Bagian Kedua Syarat Wakalah
	Bagian Ketiga Ketentuan Umum tentang Wakalah
	Bagian Keempat Pemberian Kuasa untuk Pembelian
	Bagian Kelima Pemberian Kuasa untuk Penjualan
	Bagian Keenam Pemberian Kuasa untuk Gugatan
	Bagian Ketujuh Pencabutan Kuasa
BAB XVIII	Shulh
	Bagian Pertama Ketentuan Umum Shulh
	Bagian Kedua Penggantian Obyek Shulh
	Bagian Ketiga Gugatan dalam Shulh
BAB XIX	Pelepasan Hak
BAB XX	Ta'min
	Bagian Pertama Ta'min dan I'adah Ta'min
	Bagian Kedua Akad Mudharabah Musytarakah pada Ta'min dan I'adah Ta'min
	Bagian Ketiga Akad Non Tabungan pada Ta'min dan I'adah Ta'min
	Bagian Keempat Ta'min Haji
BAB XXI	Obligasi Syariah Mudharabah
BAB XXII	Pasar Modal

	Bagian Pertama Prinsip Pasar Modal Syariah
	Bagian Kedua Emiten yang Menerbitkan Efek Syariah
	Bagian Ketiga Transaksi Efek
BAB XXIII	Reksadana Syariah
	Bagian Pertama Mekanisme Kegiatan Reksadana Syariah
	Bagian Kedua Hubungan, Hak, dan Kewajiban
	Bagian Ketiga Pemilihan dan Pelaksanaan Investasi
	Bagian Keempat Penentuan dan Pembagian Hasil Investasi
BAB XXIV	Sertifikat Bank Indonesia Syaria'ah (SBI Syaria'ah)
BAB XXV	OBLIGASI SYARIAH
BAB XXVI	PEMBIAYAAN MULTI JASA
BAB XXVII	AL-QARDH
	Bagian Pertama Ketentuan Umum Qardh
	Bagian Kedua Sumber Dana Qardh
BAB XXVIII	PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARIAH
BAB XXIX	DANA PENSIUN SYARIAH
	Bagian Pertama Jenis dan Status Hukum Dana Pensiun Syaria'ah
	Bagian Kedua Pembentukan dan Tata Cara Pengesahan
	Bagian Ketiga Kepengurusan Dana

Pensiun Syariah
 Bagian Keempat Iuran Dana Pensiun
 Syari'ah
 Bagian Kelima Hak Peserta
 Bagian Keenam Kekayaan Dana
 Pensiun
 Syariah dan Pengelolaannya
 Bagian Ketujuh Pembubaran dan
 Penyelesaian
 Dana Pensiun
 Bagian Kedelapan Dana Pensiun
 Lembaga
 Keuangan Syari'ah
 Bagian Kesembilan Pembinaan dan
 Pengawasan

BUKU III : ZAKAT DAN HIBAH

BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KETENTUAN UMUM ZAKAT
BAB III HARTA-HARTA YANG WAJIB
DIZAKATI
 Bagian Pertama Zakat Emas dan
 Perak
 Bagian Kedua Zakat Uang dan yang
 senilai
 dengannya
 Bagian Ketiga Zakat Barang yang
 memiliki
 nilai ekonomis dan
 Produksi
 Bagian Keempat Zakat Tanaman dan
 Buah-buahan
 Bagian Kelima Zakat Pendapatan

Bagian Keenam Zakat Madu dan
Sesuatu
yang dihasilkan dari binatang
Bagian Ketujuh Zakat Profesi
Bagian Kedelapan Zakat Barang
Temuan
dan Barang Tambang
Bagian Kesembilan Zakat Fitrah
Bagian Kesepuluh Mustahik Zakat
Bagian Kesebelas Hasil Zakat dan
Pendistribusiannya

BAB IV HIBAH
Bagian Pertama Rukun Hibah dan
Penerimaannya
Bagian Kedua Persyaratan Akad
Hibah
Bagian Ketiga Menarik Kembali
Hibah
Bagian Keempat Hibah Orang yang
Sedang Sakit Keras

BUKU IV: AKUNTANSI SYARIAH
BAB I CAKUPAN AKUNTANSI
SYARIAH
BAB II AKUNTANSI PIUTANG
BAB III AKUNTANSI PEMBIAYAAN
BAB IV AKUNTANSI KEWAJIBAN
BAB V AKUNTANSI INVESTASI TIDAK
TERIKAT
BAB VI AKUNTANSI EQUITAS
BAB VII AKUNTANSI ZIS DAN QARDH

BAB XI
PERADILAN AGAMA DAN UNDANG-UNDANG NO 3
TAHUN 2006

Dalam beberapa dekade terakhir ini, telah lahir dan berkembang sistem keuangan dan bisnis berbasis ajaran Islam yang dikenal dengan istilah sistem keuangan dan bisnis Islam atau sistem keuangan dan bisnis syariah. Sistem ini menjadi alternatif terhadap sistem konvensional yang oleh kalangan muslim dinilai berbasis ribawi⁸⁶.

Sistem keuangan dan bisnis syariah ini berkembang menjadi suatu sistem yang tidak hanya dikenal dan dipakai di kalangan lembaga-lembaga keuangan dan pebisnis muslim dan di negara yang mayoritas penduduknya muslim, tetapi juga di kalangan lembaga keuangan dan pebisnis bukan muslim di negara yang menjadi pusat keuangan dan bisnis dunia, seperti London, dan bahkan New York⁸⁷. Lembaga-lembaga keuangan asing global seperti Citibank, bank ANZ, Kardine Flemming dan ABN AMBRO juga telah melebarkan sayapnya memasuki industri keuangan syariah⁸⁸.

⁸⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Pasar Modal*, FH UII Press, Jogjakarta, 2006, hal 6.

⁸⁷ *Ibid*, hal; 7.

⁸⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Jakarta, 2001, hal ix.

Kelahiran PT. Bank Muamalat Indonesia menjadi tonggak awal tumbuh dan berkembangnya sistem keuangan dan bisnis syariah di Indonesia. Ia merupakan bank pertama di Indonesia yang dijalankan dengan sistem yang berbasis pada ajaran agama Islam.

Secara perlahan, tetapi pasti, sistem ini terus berkembang. Ia telah memasuki berbagai sector keuangan dan bisnis di Indonesia. Sekarang mulai berkembang pasar modal syariah. Di Bursa Efek Jakarta telah ada Jakarta Islamic Index (JII). Di bursa yang sama juga telah diperdagangkan instrumen pasar modal berupa reksadana dan Obligasi Syariah⁸⁹. Di bidang asuransi juga telah berkembang asuransi takaful, baik takaful individu maupun takaful lokal atau kelompok⁹⁰. Di bidang pembiayaan perusahaan dan konsumen juga telah berkembang pembiayaan syariah. Sistem keuangan dan bisnis syariah tersebut secara yuridis kelembagaan telah mendapatkan legalitas dari hukum nasional (hukum positif). Secara yuridis administrative-kelembagaan, sistem ini telah diakui dan telah mendapat pengaturan hukum.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, maka telah terjadi lompatan besar dalam perkembangan hukum nasional, terutama hukum Islam. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi yurisdiksi atau kewenangan Pengadilan Agama⁹¹. Ini merupakan tantangan yang luar biasa bagi hakim-hakim Pengadilan Agama yang selama ini berkutat pada persoalan hukum keluarga. Sekarang harus pula mengausai hukum ekonomi syariah yang terus berkembang dan semakin kompleks.

⁸⁹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media Jakarta, 2004, hal. 17-18.

⁹⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2004, hal 635-695.

⁹¹ Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006.

Pengakuan akan legalitas dan perkembangan sistem hukum ekonomi syariah serta perluasan kewenangan tersebut tidak diikuti dengan perkembangan pengaturan hukum materiilnya dalam hukum nasional. Pengaturan yang dimaksud disini adalah pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturannya masih sangat minim dan tidak komprehensif.

A. URGENSI HUKUM MATERIIL

Berdasarkan cara mempertahankan norma hukum, hukum dapat dibedakan antara hukum materiil (*substantive law*) dan hukum formal (*procedural law*). Hukum materiil pada dasarnya adalah hukum yang memuat aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban seseorang. Hukum materiil ini memberikan perintah dan larangan serta mengatur perbuatan apa saja yang dikenakan hukuman atau sanksi⁹². Permasalahan penting yang diatur hukum materiil adalah berkaitan hubungan hukum dan kepentingan yang terjadi dalam hubungan tersebut.

Hukum yang demikian itu sangat minim di dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia. Secara substantif, ada beberapa bagian dari sistem hukum ini telah ada aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan As Sunnah. Namun, bagian terbesar dari sistem ini didasarkan pada doktrin atau fikih kontemporer. Kemudian ditambah dengan berbagai Fatwa Dewan Syariah Nasional di bawah Majelis Ulama Indonesia. Dalam konteks hukum positif, sebagian peraturan perundang-undangan di bidang bisnis keuangan diatur dalam bentuk regulasi, khususnya Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Dalam praktek sangat mungkin terjadi selisih pandangan mengenai hukum mana yang digunakan dalam suatu sengketa

⁹² Perhatikan Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Jogjakarta, 2005, hal; 127.

bisnis-ekonomi syariah. Misalnya salah satu pihak dalam suatu transaksi syariah bersikukuh menggunakan Al-Quran sebagai pedoman menyelesaikan sengketa, sedangkan pihak yang lain menginginkan akad yang disepakati⁹³. Masalah tersebut lambat laun mungkin menjadi kenyataan. Apalagi hakim-hakim Pengadilan Agama pun tidak luput dari perbedaan permasalahan mengenai hukum⁹⁴

B. KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dalam rangka mengantisipasi permasalahan hukum di atas, ada keinginan Mahkamah Agung dan kalangan ulama untuk membuat kompilasi hukum ekonomi syariah. Bahkan, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah merintis hal tersebut. Permasalahan yang timbul adalah apa bentuk kompilasi tersebut? Apakah sama seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI)? Jika bentuk kompilasi tersebut sama seperti KHI akan menimbulkan sejumlah permasalahan hukum. Kalau sama, pasti akan mengulang kontroversi. Ada sejumlah fakta persoalan hukum yang menyangkut KHI seperti dijelaskan di bawah ini:⁹⁵

Gagasan untuk mengadakan kompilasi hukum Islam di Indonesia untuk pertama kali diumumkan Menteri Agama RI, Munawir Sadzali, MA, (periode 1983-1993) pada bulan Februari 1985 dalam ceramahnya didepan civitas akademika IAIN Sunan Ampel Surabaya. Semenjak itu ide ini menggelinding dan mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak.

Pada bulan Maret 1985, Presiden Soeharto mengambil prakarsa untuk penyusunan kompilasi Hukum Islam tersebut, sehingga 25 Maret, 1985 Mahkamah Agung dan Departemen Agama mengeluarkan keputusan bersama no. 07/KMA/1985 dan

⁹³ *Legal Review*, No. 47 TH IV 2006, hal 17.

⁹⁴ *Ibid*.

⁹⁵ *Ibid*, hal 10-11.

no. 25 tahun 1985 yang ditandatangani di Yogyakarta oleh ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama. Isi dari keputusan bersama ini, memuat proyek pengembangan Hukum Islam.

Pelaksanaan proyek ini ditempuh melalui:

- i. Wawancara ulama terkemuka;
- ii. Kompilasi keputusan-keputusan yang diambil pengadilan agama seluruh Indonesia;
- iii. Seleksi argument yuridis yang digunakan oleh pengadilan agama;
- iv. Pengumpulan argument yang dikemukakan ulama-ulama mazhab dan berbagai kitab fiqh;
- v. Rancangan aturan hukum Islam yang menyangkut 3 bidang yang disepakati di atas, yaitu perkawinan, waris dan wakaf;
- vi. Study perbandingan dengan Negara-negara yang menerapkan hukum Islam termasuk study tentang sistem peradilan dan keputusan-keputusan pengadilannya;
- vii. Study tentang kedudukan dan cakupan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam kitab fiqh, kemungkinan diperbolehkan, suatu penyimpangan serta dasar-dasar penyimpangan;
- viii. Perumusan kesimpulan sementara/hipotesis oleh tim pusat dan;
- ix. Perumusan kesimpulan yang dihasilkan oleh seminar yang melibatkan ulama dan ahli hukum umum.

Tujuan diadakannya seminar-seminar itu adalah untuk mencapai konsensus yang kemudian menjadi kesimpulan akhir yaitu :

- 1) Hakim pengadilan agama memiliki buku pegangan hukum yang harus diterapkan
- 2) Terbukanya peluang bagi kebijaksanaan nasional untuk kodifikasi.

Bentuk formal pengaturan KHI selama ini didasarkan pada instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991.

Kompilasi hukum Islam yang telah mendapatkan kekuatan hukum dari Presiden Republik Indonesia tersebut terdiri atas III buku, 29 bab, dan 239 pasal ; yaitu Buku I tentang hukum perkawinan memuat 18 bab, 170 pasal; buku II tentang hukum kewarisan memuat 6 bab, 44 pasal; Buku III tentang perwakafan memuat 5 bab, 15 pasal.

Adapun Kompilasi Hukum Islam dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Hukum Perkawinan

Mengatur tentang ketentuan umum (pasal 1), dasar-dasar perkawinan (pasal 2-10), peminangan (pasal 11-13), rukun dan syarat perkawinan (pasal 14-29), mahar (30-38), larangan kawin (pasal 39-44), perjanjian kawin (pasal 45-52), kawin hamil (pasal 53-54), beristri lebih dari satu (pasal 55-59), pencegahan perkawinan (pasal 60-69), batal 77-84), harta kekayaan dalam perkawinan (pasal 85-97), pemeliharaan anak (pasal 113-148), akibat putusnya perkawinan (pasal 149-162), rujuk (pasal 163-169), dan terakhir masa berkabung (pasal 170).

b. Hukum Kewarisan

Mengatur tentang ketentuan umum (pasal 171), ahli waris (172-175), besarnya bagian umum masing-masing ahli waris (pasal 176-191), Al-'Aul atau cara penyelesaian harta warisan yang jumlahnya kurang untuk dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak, jika harta warisan yang dibagi kurang atau lebih (pasal 192-193), wasiat (pasal 194-209) , dan hibah (pasal 210-214).

c. Hukum Perwakafan

Mengatur tentang ketentuan umum (pasal 215), fungsi, unsur-unsur dan syarat wakaf (pasal 216-222), tatacara perwakafan dan pendaftaran pada wakaf (pasal 223-224), perubahan, penyelesaian, dan pengawasan benda wakaf (pasal 225-227), ketentuan peralihan dan ketentuan penutup (228-229).

Sebenarnya Instruksi Presiden di atas tidak mewajibkan hakim untuk menggunakan KHI tersebut. Hanya disebut “dapat” menggunakan sebagai pedoman jika diperlukan, baik oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat.

Bentuk dan dasar hukum KHI itu pernah dipersoalkan oleh seorang pakar hukum tata negara yang pada saat itu menjabat Wakil Sekretaris Kabinet, Hamid Attamimi. Ia mengkaji permasalahan tersebut dari sudut perundang-undangan. Dengan menggunakan payung Instruksi Presiden, maka KHI berisi *adresat* yang individual, hanya ditujukan kepada Menteri Agama dan bukan perbuatan konkrit. Seharusnya Menteri Agama membuat Instruksi pula, bukan dengan Keputusan⁹⁶.

Ia juga mengatakan, ada kesalahpahaman masyarakat bahwa seolah-olah KHI merupakan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis). Menurutnya KHI adalah hukum tidak tertulis yang dituangkan dalam kompilasi tertulis. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, sebaiknya KHI ditulis tidak dengan pasal-pasal (apalagi dengan buku dan bab), tetapi cukup dengan angka yang berurutan⁹⁷.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa hukum bisnis atau lebih luas lagi hukum ekonomi syariah merupakan hasil ijtihad para fukoha kontemporer. Fikih para fukoha jika dikaitkan dengan

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

sumber hukum formil di Indonesia statusnya sama dengan doktrin. Kedudukan doktrin dalam sumber hukum formil bukan merupakan sumber hukum yang bersifat langsung. Ia menjadi pelengkap bagi hakim untuk menafsirkan hukum dalam rangka pengambilan keputusan.

Pendapat Sarjana Hukum terkemuka sebagai sumber tambahan atau pelengkap cukup penting karena adakalanya kebiasaan bahkan sering, fenomena hukum kebiasaan tidak tampak bagi masyarakat. Fenomena kebiasaan yang sudah menjadi hukum mungkin diketahui oleh kalangan terbatas yang berkecimpung di bidang yang bersangkutan. Namun sebelum ada keputusan pengadilan mengenai peristiwa atau sengketa konkret, hal apakah suatu kebiasaan sudah menjadi kaidah belum terungkap secara pasti (positif). Lagi pula terhadap pola tindak kebiasaan dan kekuatan mengikatnya dapat berlainan dari satu tempat ke tempat lain. Tulisan-tulisan sarjana hukum terkemuka tersebut dapat membantu hakim untuk memberikan keputusannya. Oleh karena bukan merupakan sumber langsung bagi keputusan, melainkan membantu mengambil keputusan, maka pendapat sarjana terkemuka atau doktrin itu merupakan sumber tambahan⁹⁸. Pendapat para fukoha baik fukoha klasik maupun kontemporer dapat diklasifikasikan sebagai pendapat sarjana hukum terkemuka.

Selama ini berkaitan dengan hukum keluarga, ajaran Imam Syafi'i banyak digunakan sebagai sumber hukum formal oleh hakim-hakim Pengadilan Agama⁹⁹

C. KEWAJIBAN PENGADILAN MELAKUKAN PENEMUAN HUKUM

⁹⁸ Mochtar Kusumaatmaja dan Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hal; 71-72.

⁹⁹ Perhatikan Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hal; 108-109.

Persoalan hukum materil semacam itu tidak boleh dijadikan alasan bagi hakim atau pengadilan untuk menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai perkara yang ditujukan kepadanya atau undang-undang yang ada tidak lengkap. Asas atau prinsip ini disebut *non liquet*¹⁰⁰. Asas ini dimuat dalam Pasal 22 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*), Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970¹⁰¹ tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sumber-sumber hukum bagi hakim dalam memeriksa perkara adalah :

- a. Hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan;
- b. Yurisprudensi, yaitu putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- c. Kebiasaan yang merupakan perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal dan keadaan yang sama;
- d. Perjanjian yang merupakan perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal dan keadaan yang sama;
- e. Perjanjian yang merupakan suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan sesuatu hal sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut oleh isi perjanjian yang mereka buat;
- f. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara (bilateral dan multilateral);
- g. Ilmu pengetahuan.

¹⁰⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit*, hal; 97.

¹⁰¹ Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22 AB menyebutkan bahwa hakim yang menolak untuk mengadili dengan alasan undang-undangnya belum ada, tidak jelas atau tidak lengkap dapat dituntut karena menolak mengadili. Kemudian Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang ditujukan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menentukan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Kemudian Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menentukan lagi bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa hakim harus memeriksa dan memutus perkara sekalipun hukumnya tidak jelas atau tidak lengkap. Ini berarti ia tidak terikat pada Undang-Undang, sehingga dalam hal ini kebiasaan memiliki peranan sangat penting¹⁰².

Hakim dalam mengadili perkara niaga menemukan sumber hukumnya dengan urutan sebagai berikut :

- a. Isi Perjanjian, sebab kedudukan perjanjian sama dengan kedudukan undang-undang. Isi perjanjian lebih khusus jika dibandingkan dengan Undang-Undang. Sesuai dengan kaidah *lex specialis derogat lex generalis*. Maka isi perjanjian didahulukan daripada Undang-Undang.

¹⁰² Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hal; 106.

- b. Undang-Undang;
- c. Yurisprudensi;
- d. Kebiasaan;
- e. Perjanjian Internasional;
- f. Ilmu Pengetahuan.

Berdasarkan uraian di muka sumber hukum bagi Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

- a. Isi Perjanjian, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya “penuhilah janji-janji itu”;
- b. Undang-Undang, sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Nisa yang artinya “ Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta penguasa di antara kamu:;
- c. Yurisprudensi;
- d. Kebiasaan, sesuai dengan kaidah “Adat merupakan sumber hukum”.
- e. Perjanjian Internasional;
- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional;
- g. Fikih Islam mengenai muamalah¹⁰³.

Dengan demikian, hakim memiliki kewenangan untuk menciptakan hukum, terutama terhadap kasus-kasus yang sama sekali tidak atau belum ada hukumnya, tetapi telah masuk ke pengadilan. Dalam proses analisis dan penciptaan terhadap kasus-kasus yang belum ada hukumnya tersebut, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan dipelihara dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup antara lain : nilai ajaran agama, nilai adat istiadat yang masih dipelihara dengan

¹⁰³ Taufiq, *Ceramah Pelatihan Tekhnis Fungsional Peningkatan Profesionalisme Bagi Para Ketua Pengadilan Agama se-Jawa*, Malang , 2 Mei 2006.

baik, budaya dan tingkat kecerdasan masyarakat, keadaan social, dan ekonomi masyarakat¹⁰⁴.

Hakim juga memiliki kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada, namun telah usang atau ketinggalan zaman sehingga tidak mampu lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat (*contra legem*). Hakim dalam menggunakan lembaga *contra legem* ini harus melengkapi pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan pertimbangan berbagai aspek kehidupan hukum¹⁰⁵.

Dengan demikian, pengadilan atau hakim dalam sistem hukum Indonesia bukanlah hakim yang pasif yang merupakan corong undang-undang (*bouche de la loi*) seperti yang dikemukakan Montesquieu. Pengadilan atau hakim harus aktif berperan dalam menemukan hukum atau membentuk hukum baru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengadilan atau hakim merupakan unsure cukup penting tidak saja dalam menentukan hukum, tetapi juga mengembangkan hukum¹⁰⁶.

Pengadilan atau hakim memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia, karena ia melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan tertulis melalui pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan perkataan lain, hukum atau pengadilan dalam sistem hukum Indonesia memiliki fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*).

Penemuan hukum pada dasarnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya

¹⁰⁴ M. Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Jurisprudensi*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal; 9.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *loc.cit.*

yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum kongkrit. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa fungsi dari hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*da Sollen*¹⁰⁷) yang bersifat umum dengan mengikat peristiwa kongkrit (*das Sein*¹⁰⁸) tertentu. Fungsi membentuk hukum (baru) oleh pengadilan atau hakim terus dilakukan olehnya untuk mengisi kekosongan hukum dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara karena hukum (tertulis) tidak jelas atau tidak ada. Fungsi yang sangat penting ini dilakukan oleh pengadilan atau hakim melalui interpretasi, konstruksi hukum, dan penghalusan hukum¹⁰⁹.

Kewajiban ini adalah suatu kewajiban universal. Baik pengadilan dan sarjana hukum barat maupun pengadilan dan sarjana hukum Islam telah mengembangkan seperangkat metode penemuan hukum¹¹⁰.

Pandangan klasik dalam sistem *civil law* mengajarkan bahwa, semua hukum terdapat secara lengkap dalam undang-undang, tugas hakim adalah mengadili sesuai bunyi undang-undang. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa, Pasal 15 AB menyatakan bahwa kebiasaan hanya merupakan sumber hukum kalau undang-undang menetapkan demikian¹¹¹.

Metode yang seharusnya dipakai dalam menciptakan undang-undang adalah model silogisme (*sylogism*) atau *subsumptie* logis atau deduksi. *Subsumptie* bermakna

¹⁰⁷ *Ibid*, hal; 99.

¹⁰⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal; 37.

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ Syamsul Anwar, "Argumentum a Fortiori Dalam Metode Penemuan Hukum Islam, Vol.I No. 3, Mei 2002, hal; 2.

¹¹¹ *Ibid*

menyimpulkan dari premis mayor dengan premis minor. Penemuan hukum di sini dianggap sebagai kejadian teknis dan kognitif, yang mengutamakan undang-undang, yang tidak membrikan tempat pada pengakuan subjektivitas penilaian. Hakim tidak diberi kesempatan untuk berkreasi. Oleh van Eikema Hommes pandangan di atas dipandang sebagai peradilan yang bersifat *types logistic*¹¹².

Bentuk lain penemuan hukum adalah penemuan hukum otonom yang biasa digunakan dalam peradilan sistem *Common law* yang menganut asas *the binding forces of precedent*¹¹³ atau *stare decisis el queita non movere*¹¹⁴ Hakim berpikir secara induktif dari peristiwa khusus yang satu (putusan hakim terdahulu) ke peristiwa khusus (peristiwa konkrit yang dihadapinya). Akhirnya sampai pada peristiwa khusus lain (putusan). Di sini hakim melakukan penalaran melalui analogi (*reasoning by analogy*). Dalam penemuan hukum yang materiil yuridis atau otonom, hakim memeriksa dan memutus perkara menurut apresiasi pribadinya. Ia dibimbing oleh pandangan atau pikirannya sendiri¹¹⁵

Mengingat hukum ekonomi syariah adalah suatu hukum Islam yang kontemporer dan belum ada hukum materiilnya, dapat

¹¹²*Ibid*

¹¹³ Berdasarkan tradisi *common law*, suatu putusan hakim terdahulu menjadi *precedent* untuk memutuskan perkara yang sebangun yang akan datang. Pengadilan yang lebih rendah hierarkinya, wajib mengikuti putusan yang tinggi yang dibuat pengadilan yang lebih tinggi hirarkinya. Perhatikan Henry R. Cheeseman, *Business Law*, Prentice Hall, Inc, New Jersey, 2001, hal, 10. Lihat juga David Kelly et.al, *Business Law*, Cavendish Publishing Limited, London, 2002, hal 29.

¹¹⁴ *Stare decisis* bermakna sebagai ketaatan terhadap precedent (to stand by decision). Lihat *ibid*.

¹¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *op.cit. Penemuan Hukum*, hal; 44.

saja terjadi hakim selalu melakukan penemuan hukum ketika harus mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah Akibatnya, hakim akan menjadi semacam pembuat hukum (*judge made law*) seperti yang dianut sistem-peradilan di *common law sistem*.

Di sini ada kemungkinan seperti halnya pada saat awal pertumbuhan *common law sistem* terjadi perbedaan putusan atas suatu perkara yang sebenarnya sebangun. Putusan hakim akan menjadi sangat bervariasi. Di sini dapat terjadi disparitas putusan. Ada pertanyaan timbul, apakah di sini akan timbul ketidakpastian hukum ? Padahal kepastian hukum menjadi sesuatu yang *conditio sine qua non* dalam dunia ekonomi bisnis.

Dapat dibayangkan betapa beratnya tugas hakim Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Agama yang dahulunya banyak menangani perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga sekarang harus menangani perkara yang berkaitan dengan hukum ekonomi. Padahal hukum ekonomi selalu berubah dan berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan dunia ekonomi-bisnis. Akhirnya, yang paling penting sekarang ini para Hakim Pengadilan Agama harus siap membekali dirinya untuk selalu meningkatkan wawasan ilmu hukumnya disamping juga terus mengikuti dinamika masyarakat yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan IPTEK itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2001.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah*, Jilid II Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt).
- Alau ad-Din, *Mu'in al-Hukkam*, Mustafah Al – Halaby, Mesir, 1973.
- As-San'any, *Subul as-Salam*, (Bandung: Dahlan, tt, jilid IV).
- David Kelly et.al, *Business Law*, Cavendish Publishing Limited, London, 2002.
- HA. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Henry R Cheeseman, *Business Law*, Prentice Hall, Inc, New Jersey, 2001,
- Ibn Rusyd, *Bidayah al- mujtahid*, Mustafa al- baby jilid I , Mesir 1960.
- M. Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media Jakarta, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1988.
- Mochtar Kusumaatmaja dan Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1999.
- Moh. Mahfud MD, Sidik Tono, Dadan Muttaqien (Editor), *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993.
- Moh. Mahfud MD, Sidik Tono, Dadan Muttaqien (Editor), *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993.
- Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, (Kairo: Dar al-Taba'ah al-Munirah, tt)
- Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'li' al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Mabda al-Arabiyah, 1981).
- Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadah'u fi al-Islam*, dan *An Nahdah Al Arabiah*, Mesir,tt.
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Alih Bahasa: Imron AM), PT Bina Ilmu, Surabaya, 1979.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Jakarta, 2001.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2004.
- Muhtar Adman, *Ijtihad Antara Teks dan Konteks* dalam Haidar Baqir dan Syafi'I Basri (Editor), *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1998)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradanya Paramita, Jakarta, 1975.
- R. Subekti, *Kekuasaan Mahkamah Agung RI*, Alumni, Bandung, 1980.

- Ridwan Khairandy, *Hukum Pasar Modal*, FH UII Press, Jogjakarta, 2006.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Satria Efendi, *Metodologi Hukum Islam* dalam Amrullah Ahmad (dkk), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. I, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Libery, Jogjakarta, 2005,
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Wildan Suyuthi Mustafa, *Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Tatanusa, 2002), hal. 51
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*, P.T. Tatanusa, Jakarta, 2002.
- Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama: Undang-undang No.7 Tahun 1989: cet.1*, Garuda Metropolitan Press, Jakarta, 1990.
- Zain Badjeber, Abdul Rahman Saleh, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dan Komentari*, Pustaka Amani, Jakarta, 1990.
- Zaini Ahmad Noeh (Alih Bahasa), *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, PT Intermedia, 1980.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

C. JURNAL DAN MAKALAH

Abdullah Dhia, *Kewenangan Peradilan Agama Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2006*, Bandar Lampung, 2006.

Legal Review, No. 47 TH IV 2006.

Taufiq, *Ceramah Pelatihan Tekhnis Fungsional Peningkatan Profesionalisme Bagi Para Ketua Pengadilan Agama se-Jawa*, Malang , 2 Mei 2006.

Syamsul Anwar, "*Argumentum a Fortiori Dalam Metode Penemuan Hukum Islam*, Vol.I No. 3, Mei 2002,

“HUKUM PERADILAN AGAMA”

(Hukum Material Dan Hukum Acara Peradilan Agama)

Penyusun : Dr. Dra. Hj. Nunung Rodliyah, M.A.

Editor : Dr. Deden Makbullah, M.A.

Edisi Pertama, Cetakan I, Maret 2012

Copy righ © An-Nuur

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Dr. Dra. Hj. Nunung Rodliyah, M.A.
HUKUM PERADILAN AGAMA
(HUKUM MATERIAL DAN HUKUM
ACARA PERADILAN AGAMA)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Ilustrasi Sampul : Mufti ‘Aziz

Penerbit : GUNUNG PESAGI Press
Bandar Lampung

ISBN : 978 – 979 – 8141 – 99 – 4